

**PERAN BANK SYARIAH MANDIRI DALAM MEMBERIKAN
PEMBIAYAAN *MURABAHAH* TERHADAP USAHA
KECIL DI KOTA PALOPO**



IAIN PALOPO

SKRIPSI

Diajukan Untuk Memenuhi Salah Satu Syarat Meraih Gelar Sarjana
Ekonomi (S.E) Pada Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam
Program Studi Perbankan Syariah Institut Agama
Islam Negeri (IAIN) Palopo

Oleh:

**ANDI ACHMAD SYAM
15.0402.0228**

**PROGRAM STUDI PERBANKAN SYARIAH FAKULTAS EKONOMI
DAN BISNIS ISLAM INSTITUT AGAMA ISLAM
NEGERI (IAIN) PALOPO
2019**

**PERAN BANK SYARIAH MANDIRI DALAM MEMBERIKAN
PEMBIAYAAN *MURABAHAH* TERHADAP USAHA
KECIL DI KOTA PALOPO**



IAIN PALOPO

SKRIPSI

Diajukan Untuk Memenuhi Salah Satu Syarat Meraih Gelar Sarjana
Ekonomi (S.E) Pada Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam
Program Studi Perbankan Syariah Institut Agama
Islam Negeri (IAIN) Palopo

Oleh:

**ANDI ACHMAD SYAM
15.0402.0228**

Di bimbing oleh:
Burhan Rifuddin., SE., MM.
Hendra Safri., SE., MM.

**PROGRAM STUDI PERBANKAN SYARIAH FAKULTAS EKONOMI
DAN BISNIS ISLAM INSTITUT AGAMA ISLAM
NEGERI (IAIN) PALOPO
2019**

PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

Saya yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : Andi Achmad Syam

Nim : 15 0402 0228

Fakultas : Ekonomi dan Bisnis Islam

Program Studi : Perbankan Syariah

Judul : “Peran Bank Syariah Mandiri dalam Memberikan Pembiayaan *Murabahah* Terhadap Usaha Kecil di Kota Palopo”

Menyatakan dengan sebenarnya bahwa:

1. Skripsi ini benar-benar merupakan hasil karya saya sendiri, bukan plagiasi atau duplikasi dari tulisan/karya orang lain yang saya akui sebagai hasil tulisan atau pikiran saya sendiri
2. Seluruh bagian dari skripsi ini adalah karya saya sendiri, selain kutipan yang di tunjukan sumbernya. Segala kekeliruan yang ada di dalamnya adalah tanggung jawab saya.

Demikian pernyataan ini dibuat sebagaimana mestinya. Apabila di kemudian hari ternyata pernyataan ini tidak benar, maka saya bersedia menerima sanksi atas perbuatan tersebut.

Palopo, 2 September 2019
Yang membuat pernyataan,



Andi Achmad Syam
NIM. 15 0402 0228

PENGESAHAN SKRIPSI

Skripsi yang berjudul **“Peran Bank Syariah Mandiri dalam Memberikan Pembiayaan Murabahah terhadap Usaha Kecil di Kota Palopo”** yang ditulis oleh **Andi Achmad Syam**, dengan NIM 1504020228 Mahasiswa Program Studi Perbankan Syariah, Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam, Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Palopo, yang *dimunqasyahkan* pada hari Senin **16 September 2019 M** bertepatan dengan **16 Muharram 1441 H**, telah diperbaiki sesuai dengan catatan dan permintaan tim penguji, dan diterima sebagai syarat memperoleh gelar Sarjana Ekonomi (S.E).

Palopo, 6 Maret 2020 M
11 Rajab 1441 H

TIM PENGUJI

- | | | |
|-----------------------------------|-------------------|---------|
| 1. Dr. Hj. Ramlah M, M.M. | Ketua Sidang | (.....) |
| 2. Dr. Muh. Ruslan Abdullah, M.A. | Sekretaris Sidang | (.....) |
| 3. Ilham, S.Ag., M.A. | Penguji I | (.....) |
| 4. Muhammad Ilyas, S.Ag., M.A. | Penguji II | (.....) |
| 5. Burhan Rifuddin, SE., M.M. | Pembimbing I | (.....) |
| 6. Hendra Safri, S.E., M.M | Pembimbing II | (.....) |

Mengetahui

Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam



Dr. Hj. Ramlah M., M.M.
NIP. 19610208 199403 2 001

Ketua Program Studi
Perbankan Syariah



Hendra Safri, S.E., M.M
NIP. 19861020 201503 1 001

NOTA DINAS PENGUJI

Palopo, 2 September 2019

Lamp :
Ha : Skripsi
Kepada Yth.
Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam IAIN PALOPO
Di-
Palopo

Assalamu'alaikum Wr.Wb.

Setelah melakukan bimbingan skripsi mahasiswa tersebut di bawah ini :

Nama : Andi Achmad Syam
NIM : 15 04020228
Fakultas : Ekonomi dan Bisnis Islam
Prodi : Perbankan Syariah
Judul : "Peran Bank Syariah Mandiri dalam Memberikan Pembiayaan Murabahah Terhadap Usaha kecil di Kota Palopo"

Menyatakan bahwa skripsi tersebut sudah layak diajukan untuk diujikan pada ujian *Munaqasyah*

Demikian untuk diproses selanjutnya.

Wassalamu'alaikum Wr.Wb.

Penguji I

Ilham, S. Ag., MA.

NIP.19731011 2003312 1 003

NOTA DINAS PENGUJI

Palopo, 2 September 2019

Lamp :
Ha : Skripsi
Kepada Yth.
Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam IAIN PALOPO
Di-
Palopo

Assalamu'alaikum Wr.Wb.

Setelah melakukan bimbingan skripsi mahasiswa tersebut di bawah ini :

Nama : Andi Achmad Syam
NIM : 15 04020228
Fakultas : Ekonomi dan Bisnis Islam
Prodi : Perbankan Syariah
Judul : "Peran Bank Syariah Mandiri dalam Memberikan Pembiayaan Murabahah Terhadap Usaha kecil di Kota Palopo"

Menyatakan bahwa skripsi tersebut sudah layak diajukan untuk diujikan pada ujian *Munaqasyah*

Demikian untuk diproses selanjutnya.

Wassalamu'alaikum Wr.Wb.

Penguji II

Muhammad Ilyas, S. Ag., MA.
NIP. 19730904 200312 1 008

PERSETUJUAN PEMBIMBING

Skripsi Berjudul: *“Peran Bank Mandiri Syariah dalam Meberikan Pembiayaan Murabahah Terhadap Usaha Kecil Dikota Palopo.”*

Yang ditulis oleh;

Nama : Andi Achmad Syam
Nim : 15.0402.0228
Prodi : Perbankan Syariah
Fakultas : Ekonomi dan Bisnis Islam

Disetujui untuk diajukan di munaqasyah.

Demikian untuk proses selanjutnya.

Palopo, 03 Juli 2019

Pembimbing I



Burhan Rifuddin, SE., M.M.
NIP. 19670311 199803 1 001

Pembimbing II



Hendra Safri, SE., M.M
NIP. 19861020 201503 1 001

NOTA DINAS PEMBIMBING

Lampiran : -

Palopo, 03 Juli 2019

Hal : Skripsi

Kepada Yth.

Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam

Di -

Palopo

Assalamu'AlaikumWr. Wb.

Sudah melakukan bimbingan terhadap skripsi mahasiswa tersebut di bawah ini:

Nama : Andi Achmad Syam

Nim : 15.0402.0228

Program Studi : Perbankan Syariah

Fakultas : Ekonomi dan Bisnis Islam


Judul Skripsi : *Peran Bank Mandiri Syariah dalam Meberikan Pembiayaan Murabahah Terhadap Usaha Kecil Dikota Palopo*

Menyatakan bahwa skripsi tersebut sudah layak untuk diajukan.

Demikian untuk diproses selanjutnya.

Wassalamu' AlaikumWr. Wb.

Pembimbing II



Hendra Safri, SE., M.M.

NIP. 1986020201502104

NOTA DINAS PEMBIMBING

Lampiran : -

Palopo, 03 Juli 2019

Hal : Skripsi

Kepada Yth.

Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam

Di

Palopo

Assalamu'AlaikumWr. Wb.

Sudah melakukan bimbingan terhadap skripsi mahasiswa tersebut di bawah ini:


Nama : Andi Achmad Syam
Nim : 15.0402.0228
Program Studi : Perbankan Syariah
Fakultas : Ekonomi dan Bisnis Islam
Judul Skripsi : ***Peran Bank Mandiri Syariah dalam Meberikan Pembiayaan Murabahah Terhadap Usaha Kecil Dikota Palopo***

Menyatakan bahwa skripsi tersebut sudah layak untuk diajukan.

Demikian untuk diproses selanjutnya.

Wassalamu' AlaikumWr. Wb

Pembimbing I



Burhan Rifuddin, SE., M.M

NIP. 19670311 199803 1 001

PERSETUJUAN PENGUJI

Skripsi yang berjudul **“Peran Bank Syaria Mandiri Dalam Memberikan Pembiayaan Murabahah Terhadap Usaha kecil Di kota Palopo”**

Yang ditulis oleh:

Nama : Andi Achmad Syam
Nim : 1504020228
Fakultas : Ekonomi dan Bisnis Islam
Program Studi : Perbankan Syariah

Menyatakan bahwa skripsi tersebut sudah layak diajukan untuk diujikan pada ujian *Munaqasyah*

Demikian untuk proses selanjutnya.

Palopo, 2 September 2019

Penguji I

Penguji II

Ilham, S. Ag., MA.
NIP.19731011 2003312 1 003

Muhammad Ilyas, S. Ag., MA.
NIP.19730904 200312 1 008

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL.....	i
HALAMAN SAMPUL.....	ii
HALAMAN PENGESAHAN SKRIPSI.....	iii
PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI.....	iv
NOTA DINAS PEMBIMBING.....	v
PERSETUJUAN PEMBIMBING.....	vi
NOTA DINAS PENGUJI I.....	vii
NOTA DINAS PENGUJI II.....	viii
PERSETUJUAN PENGUJI.....	ix
PRAKATA.....	x
DAFTAR ISI.....	xiv
PEDOMAN TRANSLITERASI.....	xv
ABSTRAK.....	xvii
BAB I PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang.....	1
B. Rumusan Masalah.....	4
C. Tujuan dan Manfaat Penelitian.....	4
D. Definisi Operasional.....	5
BAB II TINJAUAN PUSTAKA.....	6
A. Penelitian Terdahulu yang Relevan.....	6
B. Kajian Teori.....	8
1. Bank Syari'ah.....	8
2. Sistem Pembiayaan Murabahah.....	18
3. Usaha Kecil.....	24
C. Kerangka Pikir.....	28

BAB III METODE PENELITIAN.....	30
A. Jenis Penelitian dan Pendekatan Penelitian.....	30
B. Lokasi Penelitian.....	30
C. Data dan Sumber Data.....	30
D. Teknik Pengumpulan Data / Variabel.....	31
E. Keabsahan Data.....	32
BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN	34
A. Hasil Penelitian.....	34
1. Gambaran umum Lokasi Penelitian	34
2. Bentuk Kegiatan Pembiayaan Murabahah Di kota Palopo	36
3. Peran Bank Syariah Mandiri Dalam Memberikan Pembiayaan Terhadap Usaha Kecil Di Kota Palopo	44
B. Pembahasan Penelitian.....	47
1. Implementasi Pembiayaan akad Murabahah BSM kepada Usaha Kecil.....	47
2. Kendala dalam pelaksanaan pembiayaan Murabahah kepada Usaha Kecil	52
BAB V PENUTUP.....	55
A. Kesimpulan.....	55
B. Saran.....	56
DAFTAR PUSTAKA	



DAFTAR GAMBAR

Gambar 1.1 skema kerangka pikir..... 28

Gambar 1.2 Struktur Organisasi Syariah Mandiri Cabang Palopo..... 36



PRAKATA

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ وَالصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ عَلَى أَشْرَفِ الْأَنْبِيَاءِ وَالْمُرْسَلِينَ سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ وَعَلَى
آلِهِ وَأَصْحَابِهِ أَجْمَعِينَ

Alhamdulillah, segala Puji dan syukur ke hadirat Allah swt. Atas segala Rahmat dan Karunia-Nya yang telah diberikan kepada penulis sehingga skripsi dengan judul **“Peran Bank Syariah Mandiri Dalam Memberikan Pembiayaan Murabahah Terhadap Usaha Kecil Di Kota Palopo”**, dapat diselesaikan tepat waktu dan sesuai dengan harapan

Shalawat dan salam atas junjungan Rasulullah saw. Keluarga, sahabat dan seluruh pengikutnya hingga akhir zaman. Nabi yang diutus Allah swt. Sebagai uswatun hasanah bagi seluruh alam semesta.

Penulis menyadari bahwa dalam penyelesaian penulisan skripsi ini, penulis banyak menghadapi kesulitan. Namun, dengan ketabahan dan ketekunan yang disertai dengan doa, bantuan, petunjuk, masukan dan dorongan moril dari berbagai pihak, sehingga Alhamdulillah skripsi ini dapat diselesaikan dengan baik.

Oleh karena itu, penulis ingin menyampaikan terimakasih yang sedalam-dalamnya kepada orang tua tercinta, ibunda Rahma Satar yang senantiasa memanjatkan doa kehadiran Allah swt. Memohonkan keselamatan dan kesuksesan bagiputranya, telah mengasuh dan mendidik penulis dengan kasih sayang sejak kecil hingga sekarang. Begitu banyak pengorbanan yang telah diberikan kepada penulis baik secara moril maupun materil. Sungguh penulis sadar tidak mampu

untuk membalas semua itu. Hanya doa yang dapat penulis berikan, semoga senantiasa berada dalam limpahan kasih sayang Allah swt.

Selanjutnya, penulis juga mengucapkan terima kasih kepada semua pihak yaitu:

1. Rektor IAIN Palopo, Dr. Abdul Pirol, M.Ag, Wakil Rektor I, Dr. H. Muammar Arafat, M.H., Wakil Rektor II, Dr. Ahmad Syarief Iskandar, S.E., M.M., dan Wakil Rektor III, Dr. Muhaemin, M.A. yang telah membina dan berupaya meningkatkan mutu perguruan tinggi ini, tempat penulis menimba ilmu pengetahuan.
2. Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam IAIN Palopo, dalam hal ini Dr. Hj. Ramlah Makkulasse, M.M., Wakil Dekan I, Dr. Muhammad Ruslan Abdullah, S.E.I., M.A., Wakil Dekan II, Tadjuddin, SE., M.Si., AK., CA., dan Wakil Dekan III Dr. Takdir, S.H., M.H., yang telah banyak memberikan motivasi serta mencurahkan perhatiannya dalam membimbing dan memberikan petunjuk sehingga skripsi ini dapat terselesaikan.
3. Dosen Pembimbing I, Burhan Rifuddin, SE., MM. dan Dosen Pembimbing II, Hendra Safri, SE., MM. yang telah memberikan arahan dan bimbingan kepada penulis dengan tulus dalam menyelesaikan skripsi ini.
4. Bapak Ibu Dosen dan Staf IAIN Palopo yang telah banyak membantu dan memberikan tambahan ilmu, khususnya dalam bidang pendidikan agama Islam.

5. Kepala Perpustakaan dan segenap karyawan IAIN Palopo yang telah memberikan peluang untuk mengumpulkan buku-buku dan melayani penulis untuk keperluan studi kepustakaan dalam penulisan skripsi ini.
6. Para Mahasiswa IAIN Palopo khususnya Mahasiswa Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam program studi Perbankan Syariah yang telah memberikan kemudahan untuk mengumpulkan data-data terkait penulisan skripsi penulis
7. Kepada saudara-saudaraku dan seluruh keluarga yang tak sempat penulis sebutkan yang telah banyak memberikan motivasi kepada penulis selama penyusunan skripsi ini.
8. Sahabat Maccarita (Mursidin, Abd. Ridwan, Hartono Ahmad, Muh. Fadli, Isra, Wellasari, Wiwin Riski Windarsari, Nurul Ulyah, Nirwana, Nurul Abida M.Amin), Sahabat Sahabat kos kuning (Yudir, Rino, Heri, Syahril, Mansur Rusman, dan Irzam Jarnawin) dan Sahabat kos lemo-lemo (Sukran, Baso, Hasbarul dan Jisal) yang senantiasa menjaga kekompakan, persaudaraan, dan telah rela mengorbankan tenaga, pikiran, dan waktunya untuk membantu penulis dalam penyelesaian skripsi ini.
9. Teman-teman seperjuangan terutama angkatan 2015 Perbankan Syariah C dan Posko KKN Desa Sidoraharjo selama ini selalu memberikan motivasi dan bersedia membantu serta senantiasa memberikan saran sehubungan dengan penyusunan skripsi ini.
10. Keluarga besar Himpunan Mahasiswa Program Studi (HMPS) Perbankan Syariah 2017/2018 yang telah memberikan bimbingan dan motivasi kepada penulis dalam penyelesaian skripsi ini.

11. Senior penulis (Kak Erwin, Kak Riswan, Kak Ichani, Kak Daliati, Kak Hasrida, Kak Nina, Kak fatma, dan Kak Hasyuni) dan junior penulis (Muhammad Ma'ruf Musrajab, Gaffar, Aksal, Anzal, Sabrin, Dito, Asriani, Rama, Saipul, Safira saleh, Vera, Yogi, Syamsinar, Isvayalni, Fadli dan Hesti Utari) yang selama ini memotivasi, mengkritik, dan membantu penullis selama menyusun skripsi ini..

Teriring doa, semoga amal kebaikan serta keikhlasan pengorbanan mereka mendapat pahala yang setimpal dari Allah swt. Dan selalu diberi petunjuk kejalan yang lurus serta mendapat Ridho-Nya aamiin.

Akhirnya penulis berharap semoga skripsi ini dapat memberikan manfaat dalam rangka kemajuan sistem ekonomi Islam dan semoga usaha penulis bernilai ibadah di sisi Allah swt. Penulis menyadari bahwa dalam penulisan skripsi ini masih banyak kekurangan dan kekeliruan serta masih jauh dari kesempurnaan. Oleh karena itu, saran dan kritik yang sifatnya membangun, penulis menerima dengan hati yang ikhlas. Semoga skripsi ini menjadi salah satu wujud penulis dan bermanfaat bagi yang memerlukan serta dapat bernilai ibadah di sisi-NyaAmin.

Palopo, 2 September 2019

Andi Achmad Syam

PEDOMAN TRANSLITERASI

Transliterasi adalah mengalihaksarakan suatu tulisan ke dalam aksara lain. Misalnya, dari aksara Arab ke aksara Latin.

Berikut ini adalah Surat keputusan Bersama Menteri Agama dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI Nomor: 158 Tahun 1987 - Nomor: 0543 b/u/1997 tentang Transliterasi Arab-Latin yang peneliti gunakan dalam penulisan skripsi ini.

1. Konsonan

Daftar huruf bahasa arab dan transliteasinya kedalam huruf latin dapat dilihat dibawah ini:

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
ا	Alif	-	-
ب	Ba'	B	Be
ت	Ta'	T	Te
ث	Ša'	Š	Es dengan titik di atas
ج	Jim	J	Je
ح	Ha'	H	Ha dengan titik di bawah
خ	Kha	Kh	Ka dan ha
د	Dal	D	De
ذ	Žal	Ž	Zet dengan titik di atas
ر	Ra'	R	Er
ز	Zai	Z	Zet
س	Sin	S	Es
ش	Syin	Sy	Esdan ye
ص	Šad	Š	Es dengan titik di bawah

ض	Ḍaḍ	Ḍ	De dengan titik di bawah
ط	Ṭa	Ṭ	Te dengan titik di bawah
ظ	Ẓa	Ẓ	Zet dengan titik di bawah
ع	‘Ain	‘	Koma terbalik di atas
غ	Gain	G	Ge
ف	Fa	F	Fa
ق	Qaf	Q	Qi
ك	Kaf	K	Ka
ل	Lam	L	El
م	Mim	M	Em
ن	Nun	N	En
و	Wau	W	We
ه	Ha’	H	Ha
ء	Hamzah	’	Apostrof
ي	Ya’	Y	ye

2. Vokal

Vokal tunggal bahasa Arab yang lambangnya berupa tanda dia kritik atau harakat, transliterasinya sebagai berikut:

TandaVokal	Nama	Latin	Keterangan
ا	<i>Fat ah</i>	A	
إ	<i>Kasrah</i>	I	<i>ī</i>
أ	<i>ammah</i>	U	

ABSTRAK

Nama : Andi Achmad Syam
Fakultas/Prodi : Ekonomi Syari'ah/ Ekonomi Islam
Judul : Peran Bank Syari'ah Mandiri dalam Memberikan Pembiayaan Murabahah Terhadap Usaha Kecil Dikota Palopo.

Kata Kunci : Murabahah, Bank Syariah Mandiri, Usaha kecil

Permasalahan yang dibahas adalah bentuk kegiatan dan peran BSM dalam memberikan pembiayaan *Murabahah* kepada Usaha Kecil. BSM dalam memberikan pembiayaan Murabahah haruslah memenuhi prosedur bank tersebut dan menjalankan yang sesuai undang-undang serta Fatwa DSN tentang Murabahah. Transaksi yang dilakukan harus jelas secara keseluruhan.

Metode penelitian yang digunakan yaitu metode kualitatif, khususnya untuk memperoleh data dan kesimpulan yang objektif. Sumber data yang digunakan ada dua yaitu data primer dan sekunder. Data primer yang diperoleh secara langsung dengan cara observasi dan wawancara langsung dengan pegawai Bank mandiri syariah. Data sekunder diperoleh melalui studi pustaka.

Implimintasi dan Peran Pembiayaan Murabahah dalam pengembangan usaha mikro sangat membantu dalam kehidupan sehari-hari untuk tambahan produksi penjualan (bahan). Nasabah di BSM merasakan manfaat pembiayaan Murabahah sebagai tambahan modal kerja mereka. Sehingga, nasabah bisa meningkatkan dan mengembangkan usahanya serta pendapatan mereka jadi bertambah. Selain itu manfaat lain yang dirasakan oleh nasabah dari pembiayaan ini adalah proses pengajuannya yang mudah dan pencairannya yang cepat sehingga nasabah bisa segera memenuhi kebutuhan usahanya.



BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Bank dalam kehidupan masyarakat modern adalah lembaga yang sulit untuk dihindari keberadaannya, sehingga menimbulkan ketergantungan bagi masyarakat. Bank tidak hanya berfungsi sebagai tempat menyimpan dana, tetapi juga sebagai perantara (*finansial intermediary*) bagi mereka yang memiliki dana yang ditempatkan pada bank serta mereka yang kekurangan dana, yang kemudian tumbuh menjadi *agent of development*.

Diakui bahwa lembaga perbankan memiliki peran vital dalam kehidupan masyarakat, namun tidak semua golongan dapat menerima keberadaan lembaga perbankan yang sifatnya konvensional. Keberatan tersebut bukan kepada banknya, tetapi kepada sistem yang dipergunakan, yaitu penerapan sistem bunga. Keberatan terhadap sistem bunga tersebut, dilakukan oleh sebagian kalangan muslim, dikarenakan mereka berpendapat dan menyakini bahwa bunga dari setiap uang yang ditanamkan, disimpan dan atau dipinjamkan tersebut adalah riba oleh karena itu menjadi haram.

Berangkat dari permasalahan diatas, kemudian para ahli agama dan ekonomi Islam, memunculkan kembali konsep perbankan dengan sistem Islam, yaitu suatu sistem perbankan dengan menggunakan sistem bagi hasil (*mudharabbah*), tidak dengan sistem bunga. Sesungguhnya sistem bagi hasil ini bukanlah sesuatu yang baru, namun dalam perjalanannya sempat terlupakan oleh para pelaku ekonomi. Sejak sistem perbankan Islam ini diperkenalkan kembali, kemunculannya kemudian menjadi fenomena baru, berkembang secara pesat dan mengejutkan dimana banyak

bank-bank konvensional besar seperti Citibank, Chase Manhattan, ANZ Bank dan Jardine Fleming ikut melalui sistem *Islamic Windows*.

Di Indonesia keberadaan perbankan Syari'ah secara hukum dimulai melalui Undang-Undang No.7 Tahun 1992 tentang Perbankan, yang kemudian diikuti dengan pendirian bank syari'ah pertama di Indonesia, yaitu Bank Muamalat Indonesia, tahun 1992, yang kemudian diikuti dengan pembukaan pelayanan bank Syari'ah dengan menampilkan Islamic Windows dari banyak bank konvensional. Sejak sistem perbankan Syari'ah dimunculkan pertumbuhannya sangat lambat, karena terbukti masih sedikitnya masyarakat kita yang memahami dan menggunakan perbankan syari'ah. Misalnya, pertumbuhan Bank Muamalat Indonesia atau Bank Syari'ah Mandiri masih tertinggal jauh dari pada bank konvensional, baik dari segi asset maupun liability.

Keberadaan perbankan Syari'ah sebagai suatu sub sistem ekonomi tentunya baik secara langsung maupun tidak langsung akan memberikan dampak terhadap perkembangan dan pertumbuhan ekonomi maupun hukum, oleh karena itu dalam tulisan ini peneliti akan mencoba untuk mengungkapkan peranan perbankan syari'ah di dalam pembangunan ekonomi, termasuk apa yang dirasakan sebagai kendala pertumbuhannya, serta kedudukan hukum perbankan syari'ah dalam tata hukum perbankan di Indonesia.

Beralih sejenak kepada eksistensi lembaga keuangan saat ini dapat dikatakan bahwa, Eksistensi lembaga keuangan khususnya sektor perbankan menempati posisi sangat strategis dalam menjembatani kebutuhan modal kerja dan investasi di sektor riil dengan pemilik dana. Dengan demikian, fungsi utama sektor perbankan dalam infrastruktur kebijakan makro ekonomi memang diarahkan dalam konteks bagaimana

menjadikan uang efektif untuk meningkatkan nilai tambah ekonomi. Bank merupakan lembaga keuangan yang usaha pokoknya memberikan kredit dan jasa-jasa dalam lalu lintas pembayaran serta peredaran uang dalam masyarakat.

Oleh karena itu, usaha bank akan selalu dikaitkan dengan masalah uang yang merupakan barang dagangan utama. Sejalan dengan perkembangan yang berlangsung di Indonesia saat ini dari tahun ke tahun proses pemenuhan akan kebutuhan hidup terutama yang menyangkut mengenai kebutuhan primer serta sekunder meningkat terus menerus. Hal ini menyebabkan manusia yang berperan sebagai konsumen menginginkan proses pembelian barang-barang kebutuhan sehari-hari agar tercipta lebih mudah, dimana pada saat ini kita semua mengenalnya sebagai sebuah tempat belanja yang mudah dan langsung.

Bank Syari'ah adalah lembaga intermediasi dan penyedia jasa keuangan yang bekerja berdasarkan etika dan sistem nilai Islam yang mempunyai sifat khusus yakni bebas dari kegiatan spekulatif yang nonproduktif seperti perjudian, bebas dari hal-hal yang tidak jelas dan meragukan (tidak pasti), berprinsip pada keadilan dan hanya membiayai kegiatan usaha yang halal.¹ Salah satu kegiatan operasional perbankan syari'ah adalah memberikan pembiayaan-pembiayaan yang dapat membantu masyarakat dalam menjalankan kegiatan usahanya.

Di Kota Palopo sendiri yang merupakan salah satu dari tiga kota administratif di Propinsi Sulawesi Selatan terdapat sejumlah bank syariah. Bank Syariah Mandiri telah beroperasi cukup lama dan membantu pembiayaan masyarakat di Kota Palopo. Bank Syariah Mandiri yang terbukti mampu bertahan terhadap krisis ekonomi global tentunya memiliki manajemen pembiayaan yang baik sehingga dianggap perlu untuk

¹Ascarya;Diana Yumanita, *Bank Syari'ah:Gambaran Umum, seri kebanksentralan nomor14*

mengkaji peranannya dalam memberikan pembiayaan khususnya murabahah kepada para pihak pengusaha kecil di Kota Palopo.

B. Rumusan Masalah

1. Bagaimana bentuk kegiatan pembiayaan Murabahah Bank Syari'ah Mandiri Kota Palopo?
2. Bagaimana Peran Bank Syari'ah Mandiri dalam mengembangkan Usaha Kecil di Kota Palopo?

C. Tujuan Penelitian

Adapun tujuan dari Penelitian ini dalam pembiayaan murabahah bank syari'ah mandiri kepada usaha kecil di kota palopo adalah sebagai berikut :

1. Untuk mengetahui bentuk kegiatan Pembiayaan Murabahah Bank Syari'ah Mandiri Kota Palopo.
2. Untuk mengetahui bagaimana peran serta Bank Syari'ah Mandiri dalam mengembangkan Usaha Kecil di Kota Palopo melalui Pembiayaan Murabahah.

D. Manfaat Penelitian

1. Manfaat Teoritis

Peneliti dapat mengetahui system Pembiayaan Murabahah Bank Syari'ah Mandiri terkait dengan adanya usaha kecil yang membutuhkan renovasi usaha mereka serta memahami system penyaluran Murabahah Bank Syari'ah Mandiri Kota Palopo.

2. Manfaat Praktis

Peneliti dapat memberikan gambaran secara umum terkait dengan adanya Pembiayaan Murabahah di Bank Syari'ah Mandiri dan mekanisme penyaluran tersebut. Gambaran yang diberikan dalam penelitian ini dapat menjadi referensi bagi pemerintah kota palopo dalam mengambil kebijakan terkait pengembangan usaha kecil di kota palopo.

E. Definisi Operasional

1. *Pengertian Murabahah*

Murabahah (jual-beli antara bank dan nasabah dimana bank secara prinsip membeli barang yang diperlukan oleh nasabah, kemudian menjualnya kepada nasabah sebesar harga beli ditambah dengan margin keuntungan yang disepakati antara bank dan nasabah).

2. *Pengertian Bank Syariah*

Bank Syariah adalah bank yang menjalankan kegiatan usahanya berdasarkan prinsip syariat Islam yang dalam pengelolaan dananya menggunakan prinsip bagi hasil.

3. *Pengertian Usaha Kecil*

Usaha Kecil dan Menengah yaitu usaha ekonomi produktif yang berdiri sendiri, yang dilakukan oleh orang perorangan atau badan usaha yang bukan merupakan anak perusahaan atau bukan cabang perusahaan yang dimiliki, dikuasai, atau menjadi bagian baik langsung maupun tidak langsung dari Usaha Menengah atau Usaha Besar yang memenuhi kriteria Usaha Kecil.

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Penelitian Terdahulu yang Relevan

Terdapat cukup banyak penelitian terdahulu telah dilakukan terkait dengan pembiayaan murabahah oleh lembaga keuangan. Beberapa di antaranya penulis sajikan berikut ini:

Yani (2007), dalam penelitiannya tentang *Penerapan PSAK 59 Terhadap Pendapatan Pembiayaan Murabahah pada Bank Umum di Kota Banda Aceh* menyimpulkan bahwa pendapatan yang diperoleh oleh pihak bank dari pembiayaan murabahah tidak ditentukan oleh besarnya persentase margin, tetapi sangat ditentukan oleh sistem yang diterapkan dalam menghitung margin tersebut. Dalam penelitian ini, sistem perhitungan efektif hanya diterapkan oleh ketiga bank lainnya, yaitu BSM, BRI Syariah dan BPD Aceh Syariah. Pengakuan pendapatan atas pembiayaan murabahah pada Bank Umum yang ada di kota Banda Aceh telah sesuai dengan PSAK No. 59, di mana digunakan metode dasar kas untuk pengakuan pendapatan dengan alasan bahwa pendapatan yang belum diterima secara riil berupa aliran kas masuk meskipun sudah timbul hak, tidak dapat diakui sebagai pendapatan mengingat tak seorang pun dapat memastikan apa yang akan terjadi esok hari.²

Astuti (2009), dalam penelitiannya tentang *Pengaruh Pembiayaan Murabahah Terhadap Pendapatan Margin Murabahah Pada Bank Syariah Mandiri*, menyimpulkan bahwa pembiayaan murabahah setiap tahunnya mengalami kenaikan. Hal ini disebabkan oleh banyaknya masyarakat yang mulai melirik perbankan

²Hasil penelitian skripsi Yani pada tahun 2007 tentang *Penerapan PSAK 59 Terhadap Pendapatan Pembiayaan Murabahah pada Bank Umum di Kota Banda Aceh*

syariah sebagai bank yang dipercaya untuk memberikan pembiayaan, sehingga masyarakat tertarik untuk menggunakan pembiayaan murabahah yang ada di Bank yang berasaskan Syariah yang menyebabkan jumlah pembiayaan murabahah setiap tahunnya mengalami peningkatan. Pendapatan margin murabahah setiap tahunnya mengalami kenaikan. Hal ini disebabkan karena pada tahun ini penetapan sanksi administrasi telah dilaksanakan oleh Bank Syari'ah Mandiri, sehingga nasabah banyak yang membayar angsuran tepat pada waktunya dan berakibat pada peningkatan pendapatan margin murabahah.³

Rosita (2009), dalam penelitiannya tentang *Tinjauan atas Margin Pembiayaan Murabahah pada BMT AS-Salam Pacet – Cianjur* menyimpulkan bahwa dalam menentukan perhitungan margin murabahah disesuaikan dengan tuntunan syariah dengan menerapkan pola yang dicontohkan oleh Rasulullah dalam sistem berdagang, dimana apabila sudah terjadi kesepakatan menjadi mitra atas dasar negosiasi dijelaskan harga beli yang ditambah biaya yang dikeluarkan dan ditambah keuntungan yang diperoleh BMT . Sedangkan metode dalam penentuan margin yang dikemukakan oleh Muhammad (2005:132) yaitu metode *Mark-up Pricing*, yang mana metode *Mark-up Pricing* adalah penentuan tingkat harga dengan memark-up biaya produksi komoditas yang bersangkutan.⁴

Ketiga penelitian terdahulu tersebut diatas memiliki kajian yang sama dengan penelitian ini yaitu pembiayaan murabahah .akan tetapi penelitian ini secara khusus melihat peranan bank syaria mandiri dalam pembiayaan murabahah dalam

³Hasil penelitian skripsi Astuti pada tahun 2009 tentang *Pengaruh Pembiayaan Murabahah Terhadap Pendapatan Margin Murabahah Pada Bank Syariah Mandiri*

⁴Hasil penelitian skripsi Rosita pada tahun 2009 tentang *Tinjauan atas Margin Pembiayaan Murabahah pada BMT AS-Salam Pacet – Cianjur*

memberikan pembiayaan murabahah terhadap usaha kecil di kota palopo. penelitian melihat pengaruh pembiayaan tersebut lebih jauh kepada pihak eksternal yaitu usaha kecil di kota palopo.

B. Kajian Teori

1. Bank Syari'ah

a) Pengertian Bank Syari'ah

Bank Syari'ah adalah lembaga intermediasi dan penyedia jasa keuangan yang bekerja berdasarkan etika dan sistem nilai Islam yang mempunyai sifat khusus yakni bebas dari kegiatan spekulatif yang nonproduktif seperti perjudian, bebas dari hal-hal yang tidak jelas dan meragukan (tidak pasti), berprinsip pada keadilan dan hanya membiayai kegiatan usaha yang halal.⁵ Selain itu juga didasari oleh larangan dalam agama Islam untuk memungut maupun meminjam dengan bunga atau yang disebut dengan riba serta menonjolkan aspek keadilan dalam bertransaksi, investasi yang beretika, mengedepankan nilai-nilai kebersamaan dan persaudaraan dalam berproduksi, dan menghindari kegiatan spekulatif dalam bertransaksi keuangan.⁶

Dalam pelaksanaannya yang menjadi tujuan bank syari'ah adalah tercapainya kesejahteraan sosial yang baik. Dalam menjalankan kegiatan operasional, Bank Syari'ah harus mematuhi prinsip syari'ah serta Fatwa Dewan Syari'ah Nasional (DSN), yakni satu-satunya dewan yang mempunyai kewenangan mengeluarkan fatwa atas jenis-jenis kegiatan, produk dan jasa keuangan syari'ah, serta mengawasi

⁵Ascarya;Diana Yumanita, *Bank Syari'ah:Gambaran Umum, seri kebanksentralan nomor 14, (Jakarta: Bank Indonesia Pusat Pendidikan dan Studi Kebanksentralan, 2005), h.4.*

⁶*Sistem Perbankan Syari'ah, <<http://cafe-ekonomi.com>>, php, 28/5/2013 Perbankan Syari'ah", <<http://www.bi.go.id>>.*

penerapan fatwa dimaksud oleh lembaga-lembaga keuangan syari'ah di Indonesia.⁷ Prinsip syari'ah yang dimaksud adalah aturan perjanjian berdasarkan hukum Islam antara bank dan pihak lain untuk penyimpanan dana dan/atau pembiayaan kegiatan usaha, atau kegiatan lainnya yang sesuai dengan syari'ah.⁸

Dengan adanya ketentuan-ketentuan baku yang harus ditaati oleh bank-bank yang menjalankan syari'ah secara benar, ternyata telah membuktikan bahwa bank syari'ah telah teruji keberadaannya dengan keadaan pada saat krisis keuangan global. Inilah yang merupakan salah satu keunggulan yang dapat dibuktikan oleh keberadaan bank syari'ah. Secara spesifik dalam menjalankan kegiatan operasionalnya, perbankan syari'ah harus memastikan dengan jelas transaksi yang dilakukan olehnya. Aset yang jelas merupakan hal utama yang mutlak. Sistem keuangan syari'ah hanya membolehkan memberikan pembiayaan berdasarkan aset jelas dengan nilai pembiayaan wajar.⁹

Hal inipun yang dikemukakan oleh Bank Syari'ah Mandiri, setiap pembiayaan yang diajukan oleh para nasabah kepada bank tersebut haruslah secara jelas maksud, tujuan dan pemakaian pembiayaan tersebut.¹⁰ Salah satu kegiatan operasional perbankan syari'ah adalah memberikan pembiayaan-pembiayaan yang dapat membantu masyarakat dalam menjalankan kegiatan usahanya. Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syari'ah memberikan pengertian mengenai pembiayaan yang diberikan oleh bank syari'ah yaitu penyediaan dana atau

⁷ *Sejarah hukum perbankan syari'ah di Indoensia*", <<http://omperi.wikidot.com>> Claudia, FH UI, 2010. 13/ php, 28/5/2013

⁸ <http://www.syariahmandiri.co.id/php>, 28/5/2013

⁹ *Runtuhnya konvensional bangkitnya keuangan syari'ah*", <<http://kjksmadani.wordpress.com>>, 3 Februari 2009.

tagihan yang dipersamakan dengan itu berupa transaksi bagi hasil dalam bentuk mudharabah dan musyarakah, transaksi sewamenyewa dalam bentuk ijarah atau sewa beli dalam bentuk ijarah muntahiya bittamlik, transaksi jual beli dalam bentuk piutang murabahah, salam, dan istishna transaksi pinjam meminjam dalam bentuk piutang qardh, dan transaksi sewa-menyewa jasa dalam bentuk ijarah untuk transaksi multijasa berdasarkan persetujuan atau kesepakatan antara Bank Syari'ah dan/atau unit usaha syari'ah dan pihak lain yang mewajibkan pihak yang dibiayai dan/atau diberi fasilitas dana untuk mengembalikan dana tersebut setelah jangka waktu tertentu dengan imbalan ujah, tanpa imbalan, atau bagi hasil.¹¹ Dari segi pembiayaan inilah bank syari'ah dipergunakan oleh masyarakat sebagai lembaga keuangan yang merupakan alternatif yang tidak dapat diberikan oleh bank konvensional. Setelah itu diharapkan bank syari'ah dapat memberikan dukungan kepada stabilitas sistem keuangan secara keseluruhan.

b) Konsep Dasar Syari'ah

Di dalam dunia perbankan yang diutamakan adalah kepercayaan dari masyarakat. Terutama perbankan syari'ah dalam menjalankan kegiatan usahanya mengutamakan keadilan untuk semua pihak.

Setiap kelembagaan yang menjalankan usaha syari'ah harus memperhatikan hal berikut:¹²

1. Menjauhkan diri dari kemungkinan

¹¹Indonesia, Undang-Undang tentang Perbankan Syari'ah, UU No.21 Tahun 2008, pasal 1

¹²Wirnyaningih. Et al. *Bank dan Asuransi Islam di Indonesia*, (Jakarta: Kencana Prenada Media, 2006), h.15-18

- (a) Menghindari penggunaan sistem yang menetapkan di muka suatu hasil usaha, seperti penetapan bunga simpanan atau bunga pinjaman yang dilakukan pada bank konvensional.
- (b) Menghindari penggunaan sistem persentase biaya terhadap utang atau imbalan terhadap simpanan yang mengandung unsur melipat gandakan secara otomatis utang/simpanan tersebut hanya karena berjalannya waktu.
- (c) Menghindari penggunaan sistem perdagangan/penyewaan barang ribawi dengan imbalan barang ribawi lainnya (barang yang sama dan sejenis, seperti uang rupiah dengan uang rupiah yang masih berlaku) dengan memperoleh kelebihan baik kuantitas maupun kualitas.
- (d) Menghindari penggunaan sistem yang menetapkan di muka tambahan atas utang yang bukan atas prakarsa yang mempunyai utang secara sukarela, seperti penetapan bunga pada bank konvensional.

2. Menerapkan Prinsip Sistem Bagi Hasil dan Jual Beli Dengan mengacu kepada petunjuk Al-Quran, QS. al-Baqarah (2):275 dan surat an-Nisa (4):29 yang intinya: Allah swt, telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba, maka setiap transaksi kelembagaan ekonomi islami harus selalu dilandasi atas dasar sistem bagi hasil dan perdagangan atau yang transaksi didasari oleh adanya pertukaran antara uang dengan barang/jasa. Akibatnya pada kegiatan muamalah berlaku prinsip “ada barang/jasa dulu baru ada uang”, sehingga akan mendorong produksi barang/jasa, mendorong kelancaran arus barang/jasa, dapat menghindari adanya penyalahgunaan kredit, spekulasi dan inflasi.

c) Tujuan Bank Syari'ah

Berdasarkan pelaksanaan dari prinsip-prinsip di atas, Bank Syari'ah mempunyai tujuan sebagai berikut:¹³

1. Mengarahkan kegiatan ekonomi umat untuk bermuamalah secara Islam, khususnya muamalah yang berhubungan dengan perbankan, agar terhindar dari praktik-praktik riba atau jenis-jenis usaha/perdagangan lain yang mengandung unsur tipuan, dimana jenis-jenis usaha tersebut selain dilarang dalam Islam, juga telah menimbulkan dampak negatif terhadap kehidupan ekonomi umat.

2. Untuk menciptakan suatu keadilan di bidang ekonomi, dengan jalan pemerataan pendapatan melalui kegiatan investasi agar tidak terjadi kesenjangan yang amat besar antara pemilik modal dengan pihak yang membutuhkan dana.

3. Untuk meningkatkan kualitas hidup umat, dengan jalan membuka peluang berusaha yang lebih besar terutama kepada kelompok miskin, yang diarahkan kepada kegiatan usaha yang produktif, menuju terciptanya kemandirian berusaha (berwira usaha).

4. Untuk membantu menanggulangi (mengentaskan) masalah kemiskinan, yang pada umumnya merupakan program utama dari Negara-negara yang sedang berkembang. Upaya Bank Islam di dalam mengentaskan kemiskinan ini berupa pembinaan nasabah yang lebih menonjol sifat kebersamaan dari siklus usaha yang lengkap seperti program pembinaan pengusaha produsen, pembinaan pedagang perantara, program pembinaan konsumen, program pengembangan modal kerja dan program pengembangan usaha bersama.

¹³Warkum Sumitro, *Asas-asas Perbankan Islam dan Lembaga-lembaga terkait Bamui, Takaful dan Pasar Modal Syari'ah di Indonesia*. (Jakarta: PT.Raja Grafindo Persada), 2004, h.17-18.

5. Untuk menjaga kestabilan ekonomi/moneter pemerintah. Dengan aktivitas-aktivitas Bank Islam yang diharapkan mampu menghindarkan inflasi akibat penerapan sistem bunga, menghindarkan persaingan tidak sehat antara lembaga keuangan, khususnya bank dan menanggulangi kemandirian lembaga keuangan, khususnya bank dari pengaruh gejolak moneter baik dari dalam maupun luar negeri.

6. Untuk menyelamatkan ketergantungan umat Islam terhadap bank konvensional yang menyebabkan umat Islam berada di bawah kekuasaan bank, sehingga umat Islam tidak bisa melaksanakan ajaran agamanya secara penuh, terutama di bidang kegiatan bisnis dan perekonomiannya.

Dasar yang digunakan oleh Bank Syari'ah Mandiri dalam menjalankan kegiatan operasionalnya adalah:¹⁴

1) Prinsip Keadilan

Prinsip ini tercermin dari penerapan imbalan atas dasar bagi hasil dan pengambilan margin keuntungan yang disepakati bersama antara Bank dan Nasabah.

2) Prinsip Kemitraan

Bank Syari'ah menempatkan nasabah penyimpanan dana, nasabah pengguna dana, maupun Bank pada kedudukan yang sama dan sederajat dengan mitra usaha. Hal ini tercermin dalam hak, kewajiban, resiko dan keuntungan yang berimbang di antara nasabah penyimpan dana, nasabah pengguna dana maupun Bank. Dalam hal ini bank berfungsi sebagai *intermediary institution* lewat skim-skim pembiayaan yang dimilikinya.

¹⁴ <http://www.syari'ahmandiri.co.id./php>, 28/5/2013

3) Prinsip Keterbukaan

Melalui laporan keuangan bank yang terbuka secara berkesinambungan, nasabah dapat mengetahui tingkat keamanan dana dan kualitas manajemen bank.

4) Prinsip Universalitas

Bank dalam mendukung operasionalnya tidak membeda-bedakan suku, agama, ras dan golongan agama dalam masyarakat dengan prinsip Islam sebagai *rahmatan lil'alamiin*.

Prinsip-prinsip tersebut diatas pun diterapkan Bank Syari'ah Mandiri sesuai dengan yang tercantum dalam penjelasan Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syari'ah.

d) Kegiatan Usaha Bank Syari'ah

Kegiatan Usaha Bank Syari'ah secara garis besar dapat digolongkan menjadi 3 (tiga) macam yaitu pengimpunan, penyaluran dan jasa perbankan.

- a. Penghimpunan terdiri dari Prinsip Mudharabah (Tabungan, Deposito/Investasi, Obligasi), Prinsip Wadi'ah Yad Dhamanah (Giro, Tabungan), Prinsip Ijarah (Obligasi).
- b. Kegiatan Penyaluran terdiri dari Pola Bagi Hasil (Mudharabah, Musharakah), Pola Jual Beli (Murabahah, Salam, Istishna), Pola Sewa (Ijarah, Ijarah wa Iqtina).
- c. Sedangkan Jasa Perbankan terdiri dari Jasa Keuangan (Wakalah, Kafalah, Ujr, Qardh, Sharf, Rahn), Jasa Non Keuangan (Wadi'ah yad amanah), Jasa Keagenan (Mudharabah, Muqayyadah).

Bank Syari'ah Mandiri membedakan kegiatan usaha bank syari'ah menjadi 4 (empat) bagian yaitu Mudharabah (pembiayaan berdasarkan prinsip bagi hasil),

Musyarakah (pembiayaan berdasarkan prinsip usaha patungan), Murabahah (jual beli barang dengan memperoleh keuntungan) dan Ijarah (pembiayaan barang modal berdasarkan prinsip sewa). Hal ini sesuai dengan Pasal 1 angka 25 Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008. Namun Bank Indonesia dalam bookletnya menggambarkan lebih rinci lagi mengenai kegiatan bank umum yang berdasarkan prinsip syari'ah.¹⁵

Adapun kegiatannya adalah sebagai berikut:

1. Melakukan penghimpunan dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan dan investasi antara lain:
 - a. Giro berdsarkan prinsip wadi'ah
 - b. Tabungan berdasarkan prinsip wadi'ah dan atau mudharabah
 - c. Deposito berjangka berdasarkan prinsip mudharabah
2. Prinsip jual beli berdasarkan akad meliputi:
 - a. Murabahah (jual-beli antara bank dan nasabah dimana bank secara prinsip membeli barang yang diperlukan oleh nasabah, kemudian menjualnya kepada nasabah sebesar harga beli ditambah dengan margin keuntungan yang disepakati antara bank dan nasabah).
 - b. Istishna (jual beli barang pesanan antara bank sebagai Penjual dengannasabah sebagai Pembeli. Spesifikasi dan harga barang *Istishna'* disepakati pada Akad transaksi *Istishna'* sedangkan cara pembayaran nasabah kepada bank dilakukan secara bertahap sesuai kesepakatan).¹⁶

¹⁵Yunus Husein, *Bahan Kuliah Hukum Perbankan Aspek Bank Syari'ah*, Depok:Universitas Indonesia, 2008.

¹⁶Bank Indonesia, *Booklet Perbankan Indonesia, Vol 4, ISSN 1858-4233, (Jakarta: Bank Indonesia Direktorat Perizinan dan Informasi Perbankan, 2007), h.7-9.*

c. salam (jual beli barang pesanan antara bank dan nasabah dengan pembayaran dimuka dan pengiriman barang oleh penjual dibelakang. Spesifikasi barang *Salam* disepakati dan dituangkan dalam Akad).

d. Prinsip bagi hasil berdasarkan akad antar lain:

1) Mudharabah (kerjasama usaha antara bank sebagai pemilik dana dan nasabah sebaga pengelola dana untuk melakukan kegiatan usaha tertentu, dengan *nisbah* Bagi Hasil sesuai dengan kesepakatan).

2) Musyarakah (kerjasama patungan yang terjadi antara bank dan nasabah masing-masing sebagai pemilik Modal *Musyarakah* untuk melakukan usaha tertentu secara bersama dalam suatu kemitraan, dengan *Nisbah* Bagi Hasil sesuai dengan kesepakatan, sedangkan Kerugian Usaha ditanggung secara proporsional sesuai dengan kontribusi Modal *Musyarakah*).

e. Prinsip sewa menyewa berdasarkan akadantar lain:

1) Ijarah (sewa menyewa antara bank dan nasabah yang mendasari Pembiayaan *Ijarah* sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku).

2) Ijarah muntahiya bittamlik (sewa-menyewa antara bank dengan nasabah. Pada akhir masa sewa, bank yang secara prinsip sebagai pemilik Aset akan mengalihkan kepemilikan Aset kepada nasabah, baik secara penjualan atau hibah).

3) Prinsip pinjam meminjam berdasarkan akad qardh (pinjaman dari bank kepada nasabah dengan ketentuan bahwa nasabah wajib mengembalikan Dana yang diterimanya kepada bank pada waktu yang telah disepakati antara bank dan nasabah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku).

f. Melakukan pemberian jasa pelayanan perbankan berdasarkan akad antara lain:

1) Wakalah

Akad pemberian kuasa dari pemberi kuasa kepada penerima kuasa untuk melaksanakan suatu tugas atas nama pemberi kuasa.

2) Hawalah

Akad pengalihan hutang dari satu pihak yang berhutang kepada pihak lain yang wajib menanggungnya.

3) Kafalah

Akad pemberian jaminan yang diberikan satu pihak kepada pihak lain ketika pemberian jaminan bertanggung jawab atas pembayaran kembali suatu hutang yang menjadi hak penerima jaminan.

4) Rahn

Akad penyerahan barang/harta dari nasabah kepada bank sebagai jaminan sebagian atau seluruh hutang. Membeli, menjual dan/atau menjamin atas risiko sendiri surat-surat berharga pihak ketiga yang diterbitkan atas dasar transaksi nyata (*underlying transaction*) berdasarkan Prinsip Syari'ah.

- a) Membeli surat berharga berdasarkan Prinsip Syari'ah yang diterbitkan oleh Pemerintah dan/atau BI,
- b) Menerbitkan surat berharga berdasarkan Prinsip Syari'ah.
- c) Memindahkan uang untuk kepentingan sendiri dan atau nasabah berdasarkan Prinsip Syari'ah.
- d) Menerima pembayaran tagihan atas surat berharga yang diterbitkan dan melakukan perhitungan dengan atau antar pihak ketiga berdasarkan Prinsip Syari'ah.

- e) Menyediakan tempat untuk menyimpan barang dan surat-surat berharga berdasarkan prinsip wadi'ah yad amanah
- f) Melakukan kegiatan penitipan termasuk penatausahaannya untuk kepentingan pihak lain berdasarkan suatu kontrak dengan prinsip wakalah
- g) Memberikan fasilitas *letter of credit* berdasarkan Prinsip Syari'ah.
- h) Memberikan fasilitas garansi bank berdasarkan Prinsip Syari'ah.
- i) Melakukan kegiatan usaha kartu debit, *charge card* berdasarkan Prinsip Syari'ah.
- j) Melakukan kegiatan wali amanat berdasarkan akad wakalah

2) Sistem Pembiayaan Murabahah

a) Pengertian Murabahah

Pengertian mengenai murabahah bermacam-macam yang mengartikannya antara lain:

1. Dalam Penjelasan Pasal 19 huruf d Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syari'ah disebutkan bahwa murabahah adalah Akad Pembiayaan suatu barang dengan menegaskan harga belinya kepada pembeli dan pembeli membayarnya dengan harga yang lebih sebagai keuntungan yang disepakati.

2. Dalam Pasal 1 angka 7 Peraturan Bank Indonesia (PBI) Nomor 7/46/PBI/2005 Tentang Akad Penghimpunan dan Penyaluran Dana Bagi Bank Yang Melaksanakan Kegiatan Usaha Berdasarkan Prinsip Syari'ah disebutkan bahwa murabahah adalah jual beli barang sebesar harga pokok barang ditambah dengan margin keuntungan yang disepakati.

3. Dalam Fikih Islam, pada awalnya murabahah merupakan bentuk jual beli yang tidak ada hubungannya dengan pembiayaan. Murabahah dalam Islam berarti jual beli ketika penjual memberitahukan kepada pembeli biaya perolehan dan

keuntungan yang diinginkannya. Namun dengan bentuk jual beli ini kemudian digunakan oleh perbankan syari'ah dengan menambah beberapa konsep lain. Setelah itu diubah menjadi bentuk pembiayaan. Dalam pembiayaan ini, bank sebagai pemilik dana membelikan barang sesuai dengan spesifikasi yang diinginkan oleh nasabah yang membutuhkan pembiayaan, kemudian menjualnya ke nasabah yang membutuhkan pembiayaan, kemudian menjualnya ke nasabah tersebut dengan penambahan keuntungan tetap. Sementara itu, nasabah akan mengembalikan utangnya di kemudian hari secara tunai maupun cicil.¹⁷

4. Bank Syari'ah Mandiri mengartikan murabahah adalah suatu perjanjian yang disepakati antara Bank Syari'ah dengan nasabah, dimana Bank menyediakan pembiayaan untuk pembelian bahan baku atau modal kerja lainnya yang dibutuhkan nasabah, yang akan dibayar kembali oleh nasabah sebesar harga jual bank (harga beli bank ditambah dengan margin keuntungan) pada waktu yang ditetapkan. Bank Syari'ah Mandiri mengartikan Pembiayaan Murabahah sebagai pembiayaan yang berdasarkan akad jual beli antara bank dan nasabah dengan kondisi bank membeli barang yang dibutuhkan dan menjualnya kepada nasabah sebesar harga pokok ditambah dengan keuntungan margin yang disepakati.

Pengertian mengenai pembiayaan telah disebutkan juga diatas yang berdasarkan Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008 Tentang Bank Syari'ah. Namun pengertian Pembiayaan juga terdapat dalam Pasal 1 angka 1 Undang- Undang Nomor 20 Tahun 2008 Tentang Usaha Mikro, Kecil dan Menengah adalah penyediaan dana oleh Pemerintah, Pemerintah Daerah, dunia usaha, dan masyarakat melalui bank,

¹⁷Ascarya;Diana Yumanita, *Bank Syari'ah:Gambaran Umum, seri kebanksentralan nomor 14*, (Jakarta: Bank Indonesia Pusat Pendidikan dan Studi Kebanksentralan, 2005)., h. 27.

koperasi, dan lembaga keuangan bukan bank, untuk mengembangkan dan memperkuat permodalan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah.

5. Murabahah mempunyai dua bentuk yaitu:¹⁸

a. Murabahah Sederhana

Murabahah sederhana adalah bentuk akad murabahah ketika penjual memasarkan barangnya kepada pembeli dengan harga sesuai harga perolehan ditambah margin keuntungan yang diinginkan.

b. Murabahah kepada Pemesan

Murabahah ini melibatkan tiga pihak yaitu pemesan, pembeli dan penjual. Bentuk murabahah ini juga melibatkan pembeli sebagai perantara karena keahliannya atau karena kebutuhan pemesan akan pembiayaan. Bentuk murabahah inilah yang diterapkan perbankan syariah dalam pembiayaan.¹⁹

b) Dasar Hukum Pembiayaan Murabahah

Setiap pembiayaan yang dilakukan oleh bank syari'ah tentunya mempunyai suatu dasar yang kuat untuk dapat melaksanakan hal tersebut. Pada umumnya dasar yang digunakan berasal dari surat-surat dalam kitab suci dan Fatwa MUI yang dikeluarkan oleh Dewan Syari'ah Nasional.

Dasar hukum pelaksanaan murabahah dalam sumber utama hukum Islam adalah sebagai berikut:²⁰

¹⁸Ascarya, *Akad & Produk Bank Syari'ah*, (Jakarta:PT. Raja Grafindo Persada, 2007),h. 89-90.

¹⁹Ascarya, *Akad & Produk Bank Syari'ah*, (Jakarta:PT.Raja Grafindo Persada, 2007),h.89-90.

²⁰Wirnyaningsih. Et al., h. 132.

a. QS.al-Baqarah (2):275,

وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا

Terjemahannya:

“Dan Allah telah menghalalkan jual-beli dan mengharamkan riba.”

b. HR.al-Baihaqi dan Ibnu Majah

عَنْ أَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ :
إِنَّمَا الْبَيْعُ عَنْ تَرَاضٍ، رواه البيهقي وابن ماجه وصححه ابن حبان

Artinya:

(Dari Abu SA'id al-Khudri bahwa Rasulullah SAW. bersabda, “Sesungguhnya jual-beli itu harus dilakukan suka sama suka”).

Pembiayaan murabahah telah diatur dalam Fatwa Dewan Syari'ah Nasional Nomor 04/DSN MUI/IV/2000. Dalam Fatwa tersebut disebutkan ketentuan umum mengenai murabahah yaitu sebagai berikut:

1. Bank dan nasabah harus melakukan akad murabahah yang bebas riba.
2. Barang yang diperjualbelikan tidak diharamkan oleh syari'ah Islam.
3. Bank membiayai sebagian atau seluruh harga pembelian barang yang telah disepakati kualifikasinya.
4. Bank membeli barang yang diperlukan nasabah atas nama bank sendiri, dan pembelian ini harus sah dan bebas riba.
5. Bank harus menyampaikan semua hal yang berkaitan dengan pembelian, misalnya jika pembelian dilakukan secara hutang.

6. Bank kemudian menjual barang tersebut kepada nasabah (pemesan) dengan harga jual senilai harga beli plus keuntungannya. Dalam kaitan ini Bank harus memberitahu secara jujur harga pokok barang kepada nasabah berikut biaya yang diperlukan.

7. Nasabah membayar harga barang yang telah disepakati tersebut pada jangka waktu tertentu yang telah disepakati.

8. Untuk mencegah terjadinya penyalahgunaan atau kerusakan akad tersebut, pihak bank dapat mengadakan perjanjian khusus dengan nasabah.

9. Jika bank hendak mewakilkan kepada nasabah untuk membeli barang dari pihak ketiga, akad jual beli murabahah harus dilakukan setelah barang, secara prinsip, menjadi milik bank. Aturan mengenai nasabah pun Fatwa mengaturnya.

c) Rukun Pembiayaan Murabahah

1. Rukun dari akad murabahah yang harus dipenuhi dalam setiap transaksi ada beberapa yaitu:²¹
 - a. Penjual (ba'i) adalah pihak yang memiliki barang untuk dijual,
 - b. Pembeli (musytari) adalah pihak yang memerlukan dan akan membeli barang.²²

(Dalam hal ini pihak harus memenuhi kriteria bahwa pihak tersebut cakap hukum, sukarela dalam pengertian tidak dalam keadaan dipaksa/terpaksa/di bawah tekanan).²³

²¹Ascarya;Diana Yumanita, *Bank Syari'ah:Gambaran Umum, seri kebanksentralan nomor 14*, (Jakarta: Bank Indonesia Pusat Pendidikan dan Studi Kebanksentralan, 2005),h. 82.

²²Gemala Dewi, *Aspek-aspek Hukum dalam Perbankan dan Perasuransian Syari'ah di Indonesia*, (Jakarta:Kencana Prenada Media Group, 2007), h.88.

²³Tim Pengembang Perbankan Syari'ah Institut Bankir Indonesia, *Konsep Produk Implementasi Operasional Bank Syari'ah*, (Jakarta:Djambatan, 2003), h.77.

c. Objek akad, yaitu mabi' (barang dagangan) dan tsaman (harga). Harga dalam hal ini pun sudah harus jelas berapa jumlahnya. Harga inilah yang akan ditambahkan margin oleh Bank Syari'ah yang akan disepakati oleh pihak nasabah. Bank Syari'ah berperan sebagai pembeli dari pihak penjual.

2. Objek tersebut berkriteria:

- a. Tidak termasuk yang diharamkan atau dilarang,
 - b. Bermanfaat
 - c. Penyerahannya dari penjual ke pembeli dapat dilakukan
 - d. Merupakan hak milik penuh pihak yang berakad
 - e. Sesuai spesifikasinya antara yang diserahkan penjual dengan yang diterima pembeli.
3. Shighah, yaitu Ijab (serah) dan Qabul (terima).

Pihak yang secara umum terkait dalam Pembiayaan Murabahah

Secara umum dalam Pembiayaan Murabahah, pihak yang terkait adalah:

- a. Pemberi Pembiayaan (Pihak Bank)

Penerima Pembiayaan (Pihak Nasabah) Dalam hal ini Pemberi Pembiayaan (Pihak Bank) membelikan barang sesuai dengan spesifikasi yang diinginkan oleh nasabah yang membutuhkan pembiayaan, kemudian menjualnya ke nasabah tersebut dengan penambahan keuntungan tetap. Sementara itu, nasabah akan mengembalikan utangnya di kemudian hari secara tunai maupun cicil.

d) Tujuan Pembiayaan Murabahah

Tujuan pemberian kredit Murabahah adalah untuk mendukung pengembangan para pengusaha produsen di bidang pertanian, perikanan, industri

kecil dan industri rumah tangga dan lain-lain dengan cara menyediakan fasilitas kredit tanpa penyesuaian bagi pengusaha yang pada saat memerlukan tambahan barang modal tidak mempunyai dana yang cukup.

3) Usaha Kecil

a) Pengertian Usaha Kecil

Usaha Kecil dan Menengah yaitu usaha ekonomi produktif yang berdiri sendiri, yang dilakukan oleh orang perorangan atau badan usaha yang bukan merupakan anak perusahaan atau bukan cabang perusahaan yang dimiliki, dikuasai, atau menjadi bagian baik langsung maupun tidak langsung dari Usaha Menengah atau Usaha Besar yang memenuhi kriteria Usaha Kecil.

Dalam pembangunan ekonomi di Indonesia UMK selalu di gambarkan sebagai sektor yang mempunyai peranan yang penting, karena sebagian besar jumlah penduduknya berpendidikan rendah dan hidup dalam kegiatan usaha kecil baik disektor tradisional maupun modern. UMK memiliki peran yang cukup penting dalam perekonomian (Kuncoro, 2010: 187-188), yaitu:

- a. UMK banyak menyerap tenaga kerja dan dominan dalam jumlah unit usaha. Dengan banyaknya penyerapan tenaga kerja, sehingga insentif dalam menggunakan sumber daya alam lokal. Akhirnya menimbulkan dampak positif seperti pengurangan jumlah kemiskinan, pemerataan dalam distribusi pendapatan dan pembangunan ekonomi di pedesaan.
- b. UMK berkontribusi terhadap penerimaan ekspor, walaupun jurnalnya masih jauh dari usaha besar.
- c. Adanya urgensi untuk struktur ekonomi yang berbentuk piramida, yang menunjukkan adanya ketimpangan yang lebar antara pemain kecil dan besar

dalam ekonomik Indonesia. Peranan usaha kecil tersebut menjadi bagian yang diutamakan dalam setiap perencanaan tahapan pembangunan yang dikelola oleh dua departemen. Departemen Perindustrian dan Perdagangan dan UKM.

b) Karakteristik Usaha Kecil

Adapun Kriteria Usaha Kecil yang dijelaskan dalam Pasal 6 butir (1) undang-undang No. 20 Tahun 2008 tentang Usaha Mikro, Kecil dan Menengah yaitu Kriteria Usaha Mikro adalah:

- a. Memiliki kekayaan bersih paling banyak Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha. Atau
- b. Memiliki hasil penjualan tahunan paling banyak Rp300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah).

Sebagian lainnya perdagangan eceran yang diselenggarakan para pedagang kecil dengan modal di bawah lima ratus juta rupiah. Dengan demikian para pedagang eceran dimaksud masuk dalam kriteria usaha kecil. Sebagaimana dalam ketentuan UU No. 20 Tahun 2008 tentang Usaha Mikro, Kecil dan Menengah Pasal 6 butir (2); Kriteria Usaha Kecil adalah:

- a. Memiliki kekayaan bersih lebih dari Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) sampai dengan paling banyak Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha;
- b. Memiliki hasil penjualan tahunan lebih dari Rp300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah) sampai dengan paling banyak Rp2.500.000.000,00 (dua milyar lima ratus juta rupiah).

Dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008 Tentang Usaha Mikro, Kecil dan Menengah dibedakan batasan mengenai kekayaan bersih dari Usaha Mikro,

Kecil dan Menengah, yaitu kriteria Usaha Mikro adalah memiliki kekayaan bersih paling banyak Rp.50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah), kriteria Usaha Kecil adalah memiliki kekayaan bersih lebih dari Rp.50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) sampai dengan paling banyak Rp.500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) sedangkan kriteria Usaha Menengah adalah memiliki kekayaan bersih lebih dari Rp.500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) sampai dengan paling banyak Rp.10.000.000.000,00 (sepuluh milyar rupiah).

Dalam intern Bank Syari'ah Mandiri terdapat perbedaan mengenai interval kriteria usaha mikro, kecil dan menengah jika dibandingkan dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008 tersebut di atas. Dalam Bank Syari'ah Mandiri Kriteria Usaha Mikro adalah memiliki kekayaan bersih paling banyak Rp.100.000.000,00 (seratus juta rupiah), kriteria Usaha Kecil adalah memiliki kekayaan bersih lebih dari Rp.100.000.000,00 (seratus juta rupiah) sampai dengan paling banyak Rp.1.500.000.000,00 (satu milyar lima ratus juta rupiah) sedangkan Kriteria Usaha Menengah adalah memiliki kekayaan bersih lebih dari Rp.1.500.000.000,00 (satu milyar lima ratus juta rupiah) sampai dengan paling banyak Rp.10.000.000.000,00 (sepuluh milyar rupiah).

c) Strategi Pemberdayaan Usaha Mikro Kecil

Dalam era desentralisasi dan globalisasi sekarang, setiap masyarakat di daerah menghadapi tantangan yang berbeda dari lingkungan eksternal. Dalam kaitan ini, pemecahan masalah tidak dapat dilakukan dengan kebijakan sama yang berlaku umum dari tingkat pusat. Kebijakan dan strategi yang dikembangkan haruslah sesuai dengan spesifikasi atau kondisi yang dibutuhkan oleh daerah yang bersangkutan. Untuk itu perlu diperhatikan bahwa peran UMK strategis untuk menciptakan tenaga

kerja, kesejahteraan dan peningkatan standar hidup masyarakat setempat. Pertumbuhan UMK tergantung dari kondisi lingkungan bisnis yang dibuat sebagai usaha bersama antara UMK, pemerintah dan masyarakat setempat.


Strategi pemberdayaan UMK yang telah diupayakan selama ini dapat diklasifikasikan dalam :

1. Aspek manajerial, yang meliputi: peningkatan produktivitas/omset/tingkat utilisasi/tingkat hunian, meningkatkan kemampuan pemasaran dan pengembangan sumber daya manusia.
2. Aspek permodalan, yang meliputi: bantuan modal (penyisihan 1-5% keuntungan BUMN dan kewajiban untuk menyalurkan kredit bagi usaha kecil minimum 20% dari portofolio kredit bank) dan kemudahan kredit.
3. Mengembangkan kredit kemitraan dengan usaha besar baik lewat sistem Bapak angkat, PIR, keterkaitan hulu-hilir (*forwad linkage*), keterkaitan hilir-hulu (*backwarg linkage*), modal ventura ataupun sub kontrak.
4. Pembinaan untuk bidang usaha dan daerah tertentu lewat KUB (Kelompok Usaha Bersama), KONPINKRA (Koperasi Industri Kecil dan Kemajuan).

Lembaga keuangan mempunyai fungsi sebagai lembaga perantara atau “*intermediasi*” dalam aktivitas suatu prekonomian. Jika fungsi ini berjalan baik maka lembaga keuangan tersebut dapat menghasilkan nilai tambah. Aktivitas ekonomi disini tidak membedakan antara usaha yang dilaksanakan tersebut besar atau kecil, karena yang membedakan hanya besarnya nilai tambah berdasarkan skala usaha. Hal ini berarti bahwa usaha kecilpun jika memanfaatkan lembaga keuangan juga akan memberikan kenaikan nilai tambah, sehingga upaya pendapatan masyarakat salah

satunya dapat dilakukan dengan cara yang produktif dengan memanfaatkan jasa intermediasi lembaga keuangan termasuk usaha produktif yang dilakukan UMK.

C. Kerangka Pikir




Penjelasan :

- a. Implementasi Pembiayaan akad Murabahah Bank Syariah Mandiri kepada Usaha Kecil adalah sebagai kerangka ekonomi makro dalam menggerakkan roda perekonomian masyarakat dalam lingkup mikro kecil sampai dengan korporasi.
- b. Manajemen Pembiayaan Murabahah Bank Syari'ah Mandiri yang diupayakan adalah meningkatkan kemampuan pemasaran dan pengembangan sumber daya manusia, produktivitas, dan omset.

c. Bentuk Kegiatan Pembiayaan Murabahah Bank Syariah Mandiri yaitu : jual-beli antara bank dan nasabah dimana bank secara prinsip membeli barang yang diperlukan oleh nasabah, kemudian menjualnya kepada nasabah sebesar harga beli ditambah dengan margin keuntungan yang disepakati antara bank dan nasabah.

d. Peran Bank Syariah Mandiri Dalam Meningkatkan Usaha Kecil yaitu, untuk memajukan sector perekonomian pada masyarakat dan upaya pengembangan Usaha Kecil Menengah.



BAB III

METODE PENELITIAN

A. Jenis Penelitian dan Pendekatan Penelitian

Penelitian ini menggunakan jenis penelitian kualitatif, khususnya untuk memperoleh data dan kesimpulan yang objektif. Dan untuk memenuhi permasalahan yang dibahas, maka Peneliti melakukan berbagai cara untuk memperoleh data sebagai hasil riset dengan pendekatan analisis fenomena, peristiwa, aktivitas sosial, sikap dan pemikiran orang secara individual. Adapun pendekatan penelitian yang digunakan adalah pendekatan sosiologis dan pendekatan deskriptif yang bertujuan memberikan uraian atau gambaran mengenai fenomena atau gejala social yang diteliti dengan mendeskripsikan variable mandiri, baik satu variable atau lebih (*independent*).

B. Lokasi Penelitian

Peneliti memilih kota Palopo sebagai lokasi penelitian berdasarkan kehadiran Bank Mandiri Syari'ah dalam memberikan bantuan berupa mengadakan Pembiayaan Mudarabah kepada Pengusaha Kecil dan mengetahui peran dari Mandiri Syari'ah sebagai Perantara Masyarakat Ekonomi Mikro.

C. Data dan Sumber Data

1. Data

Data yang digunakan dalam penelitian ini dibagi menjadi dua bagian, yaitu:

a) Data Primer

Data yang diperoleh dari perusahaan secara langsung dengan cara observasi dan wawancara langsung dengan pegawai Bank Mandiri Syari'ah tersebut.

b) Data Sekunder

Data sekunder didapatkan secara tidak langsung melalui studi pustaka dimana pengambilan data ini dimaksudkan untuk mendapatkan data-data yang mendukung Penelitian ini yang tidak diperoleh dari perusahaan.

2. Subjek penelitian atau responden

Yang menjadi subjek penelitian atau responden dalam penelitian ini adalah pihak Bank Syari'ah Mandiri yang memberikan tanggapan dan informasi serta memberikan masukan secara langsung maupun tidak langsung yang dapat dikatakan sebagai perantara Masyarakat yang dapat membantu dalam pertumbuhan ekonomi sumber daya.

D. Teknik Pengumpulan Data / Variabel

Peneliti menggunakan tiga cara pengumpulan data yang dibutuhkan untuk penelitian ini:

1. Observasi

Yaitu mengadakan secara langsung aktivitas kegiatan Bank Mandiri Syari'ah kota Palopo.

2. Wawancara

Yaitu dengan cara mendatangi dan mewawancarai langsung pihak ke 2 yang bersangkutan dalam hal menggunakan Mudarabahah dari Bank Mandiri Syari'ah di kota Palopo.

3. Penelitian Kepustakaan (*Library Research*), yaitu dilakukan dengan menelaah literatur-literatur yang berkaitan dengan penelitian seperti buku-buku tentang

perbankan Syariah, Usaha kecil, pembiayaan Murabahah, dan Undang-Undang mengenai usaha kecil dan perbankan syari'ah.

E. Keabsahan Data

Beberapa cara dilakukan untuk meningkatkan keabsahan data penelitian kualitatif, yaitu: kredibilitas dan transferabilitas.

1. Kredibilitas

Apakah proses dan hasil penelitian dapat diterima atau dipercaya. Beberapa kriteria dalam menilai adalah lama penelitian, observasi yang detail, triangulasi, per debriefing, analisis kasus negatif, membandingkan dengan hasil penelitian lain, dan member check. Cara memperoleh tingkat kepercayaan hasil penelitian, yaitu:

- a. Memperpanjang masa pengamatan memungkinkan peningkatan derajat kepercayaan data yang dikumpulkan, bisa mempelajari kebudayaan dan dapat menguji informasi dari responden, dan untuk membangun kepercayaan para responden terhadap peneliti dan juga kepercayaan diri peneliti sendiri.
- b. Pengamatan yang terus menerus, untuk menemukan ciri-ciri dan unsur-unsur dalam situasi yang sangat relevan dengan persoalan atau isu yang sedang diteliti, serta memusatkan diri pada hal-hal tersebut secara rinci.
- c. Triangulasi, pemeriksaan keabsahan data yang memanfaatkan sesuatu yang lain diluar data untuk keperluan pengecekan atau sebagai pembanding terhadap data tersebut.
- d. Peer debriefing (membicarakannya dengan orang lain) yaitu mengekspos hasil sementara atau hasil akhir yang diperoleh dalam bentuk diskusi analitik dengan rekan-rekan sejawat.

2. Transferabilitas yaitu apakah hasil penelitian ini dapat diterapkan pada situasi yang lain.
 - a. Dependability yaitu apakah hasil penelitian mengacu pada tingkat konsistensi peneliti dalam mengumpulkan data, membentuk, dan menggunakan konsep-konsep ketika membuat interpretasi untuk menarik kesimpulan.
 - b. Konfirmabilitas yaitu apakah hasil penelitian dapat dibuktikan kebenarannya dimana hasil penelitian sesuai dengan data yang dikumpulkan dan dicantumkan dalam laporan lapangan.



BAB IV

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Hasil Penelitian

1. Gambaran Umum Lokasi Penelitian

Bank Syariah Mandiri (BSM) didirikan dengan aturan perjanjian berdasarkan hukum Islam antara bank dan pihak lain. Kedekatan nasabah akan diimbangi dengan keterbukaan dalam layanan produk BSM sesuai Syariah modern dan universal.

Bank Syariah Mandiri cabang Palopo didirikan pada tanggal 28 Desember 2009 atas dasar Islam dengan tujuan untuk mempromosikan dan mengembangkan penerapan prinsip-prinsip Islam. Dengan didasari keinginan syariah mandiri untuk mengembangkan cabang di wilayah palopo sekaligus bisnis secara syariah untuk memasyarakatkan ekonomi syariah.²⁴

Bank Syariah Mandiri yang berlokasi di Jl. Andi Djemma No. 4 Palopo. Sebagaimana Bank Syariah Mandiri pusat, Bank Syariah Mandiri Cabang Palopo tumbuh dan berkembang sebagai bank yang mampu memadukan idealisme usaha dengan nilai-nilai rohani, yang melandasi kegiatan operasionalnya.

Prinsip yang diikuti oleh Bank Islam Adalah :

- a. Larangan riba dalam berbagai bentuk transaksi
- b. Melakukan kegiatan usaha dan perdagangan berdasarkan perolehan keuntungan yang sah
- c. Memberikan zakat.

²⁴Helmi Hidrus, Karyawan/Marketing Bank Syariah Mandiri Kota Palopo, *Wawancara* di kantor Bank Syariah Mandiri Kota Palopo, 13 Juli 2019.


Di dalam menjalankan fungsinya sebagai pelayanan sistem perbankan syariah, BSM menjalankan fungsinya yang sama dengan perbankan konvensional yaitu sebagai lembaga intermediasi (penyaluran), dari nasabah pemilik dana (Sahibul Mal) dengan nasabah yang membutuhkan dana. Namun nasabah dana dalam BSM Kota Palopo diperlakukan dengan investor dan penitip dana. Dana tersebut disalurkan oleh perbankan syariah kepada nasabah pembiayaan untuk beragam keperluan, baik produktif (investasi dan modal kerja maupun konsumtif).

Tujuan pendirian Syariah Mandiri dalam mengembangkan dan menjalankan visi dan misinya adalah :

1. Visi
Menjadi Bank Syariah terpercaya pilihan mitra usaha
2. Misi
 - a. Mewujudkan pertumbuhan dan keuntungan yang berkesinambungan.
 - b. Mengutamakan penghimpunan dana konsumen dan penyaluran pembiayaan pada segmen UKM.
 - c. Merekrut dan mengembangkan pegawai profesional dalam lingkungan kerja yang sehat.
 - d. Mengembangkan nilai-nilai Syariah universal.
 - e. Menyelenggarakan operasional bank sesuai standar perbankan yang sehat.²⁵

²⁵Iskandar, Kepala Cabang Bank Syariah Mandiri Cabang Palopo. Diwawancarai di kantor Bank Syariah Mandiri Kota Palopo.

Kantor cabang Syariah Mandiri Kota Palopo merupakan wujud dari Mandiri dalam hal Unit Usaha Syariah (UUS) dalam usahanya mengembangkan pelayanannya kepada nasabah. Sebagaimana motto Mandiri sendiri yaitu menjadi Bank Komersial terkemuka dengan mementingkan kepuasan nasabah. Kantor Syariah Mandiri Cabang Kota Palopo sendiri dipimpin oleh pimpinan cabang yang ditunjuk oleh UUS. Sebagaimana tercantum dibawah ini :



2. Bentuk Kegiatan Pembiayaan Murabahah Di kota Palopo

a. Ketentuan yang ditetapkan oleh Bank Syariah Mandiri dalam Pembiayaan Murabahah

Bank Syariah Mandiri sebagai bank yang cukup besar dalam kontribusi pemberian pelayanan pembiayaan murabahah tidak menetapkan persyaratan yang

menyulitkan untuk pihak nasabah. Hanya dengan memenuhi persyaratan umum yang ditetapkan dan pemenuhan mengenai unsur-unsur serta konsep dasar dari pembiayaan murabahah itu sendiri, maka nasabah yang bersangkutan akan mendapatkan pembiayaan Murabahah dari Bank Syariah Mandiri. Hal yang terpenting mengenai objek dari pembiayaan murabahah oleh Bank Syariah Mandiri adalah harus jelas barang objek yang dimaksud, fungsi dan manfaat serta implementasi objek tersebut dalam kegiatan usaha dari nasabah itu sendiri harus benar-benar jelas.⁵³ Hal ini sesuai dalam penjelasan Pasal 2 point c Undang- Undang Nomor 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah.

b. Persyaratan dalam pengajuan Pembiayaan Murabahah

Ada beberapa persyaratan yang harus dipenuhi oleh nasabah untuk Pembiayaan yang Konsumtif (pembiayaan yang digunakan untuk memenuhi kebutuhan konsumsi, yang akan habis digunakan untuk memenuhi kebutuhan) Persyaratan yang harus dipenuhi jika nasabah berstatus:

a. Pegawai adalah:

1. Identitas diri dan pasangan
2. Kartu keluarga dan surat nikah
3. Slip gaji 2 bulan terakhir
4. SK Pengangkatan terakhir
5. *Copy* rekening bank 3 bulan terakhir
6. Data obyek pembiayaan

b. Wiraswasta adalah:

1. Identitas diri dan pasangan
2. Kartu keluarga dan surat nikah

3. Legalitas usaha
4. Laporan keuangan 2 tahun
5. *Past performance* 2 tahun terakhir
6. Rencana usaha 12 bulan yang akan datang
7. Data obyek pembiayaan

Selain pembiayaan konsumtif, yang ada juga pembiayaan produktif. Beberapa persyaratan yang harus dipenuhi oleh nasabah untuk Pembiayaan yang Produktif (pembiayaan yang digunakan untuk memenuhi kebutuhan produksi dalam arti luas yaitu untuk peningkatan usaha, baik usaha produksi, perdagangan, maupun investasi) dan nasabah berstatus :

b. Badan Usaha adalah:

1. Akte pendirian usaha
2. Identitas pengurus
3. Legalitas usaha
4. Laporan keuangan 2 tahun
5. *Past performance* 2 tahun terakhir
6. Rencana usaha 12 bulan yang akan datang
7. Data obyek pembiayaan

b. Perorangan adalah:

1. Identitas diri dan pasangan
2. Kartu keluarga dan surat nikah
3. Legalitas usaha
4. Laporan keuangan 2 tahun
5. *Past performance* 2 tahun terakhir

6. Rencana usaha 12 bulan yang akan datang

7. Data obyek pembiayaan

Untuk jaminan, Bank Syariah Mandiri mensyaratkan berupa kelayakan usaha atau jaminan tambahan ataupun piutang. Jadi jaminan tidak harus berupa barang yang dibeli oleh bank untuk nasabah. Untuk hal jaminan bila sudah di Hak Tanggungan kan, maka Bank Syariah Mandiri mengusahakan agar dapat menjadi Kreditor Preference. Bila Barang jaminan sudah di fiduciakan kepada pihak lain, maka Bank Syariah Mandiri tidak dapat menerima barang tersebut sebagai jaminan.²⁶

Dalam ketentuan Bank Syariah Mandiri, hal-hal yang secara umum harus dipenuhi dalam hal pembiayaan murabahah ini, yaitu:²⁷

- a) Bank menyediakan dana pembiayaan berdasarkan perjanjian jual beli barang.
- b) Jangka waktu pembayaran harga barang oleh nasabah kepada Bank ditentukan berdasarkan kesepakatan Bank dan nasabah;
- c) Bank dapat membiayai sebagian atau seluruh harga pembelian barang yang telah disepakati kualifikasinya;
- d) Dalam hal Bank mewakilkan kepada nasabah untuk membeli barang, maka Akad Murabahah harus dilakukan setelah barang secara prinsip menjadi milik Bank;
- e) Bank dapat meminta nasabah untuk membayar uang muka saat menandatangani kesepakatan awal pemesanan barang oleh nasabah;
- f) Bank dapat meminta nasabah untuk menyediakan agunan tambahan selain barang yang dibiayai Bank;

²⁶Iskandar, Kepala Cabang Bank Syariah Mandiri Kota Palopo, *Wawancara* di kantor Bank Syariah Mandiri Kota Palopo 13 Juli 2019.

²⁷[http://www. Bank Syariah Mandiri. co.id/ketentuan-pembiayaan-murabahah/php](http://www.Bank.Syariah.Mandiri.co.id/ketentuan-pembiayaan-murabahah/php), 28/8/2013.

- g) Kesepakatan margin harus ditentukan satu kali pada awal Akad dan tidak berubah selama periode Akad;
- h) Angsuran pembiayaan selama periode Akad harus dilakukan secara proporsional.
- i) Berdasarkan pada pemaparan di atas, maka dapat disimpulkan bahwa bank syariah memiliki produk-produk pembiayaan yang bervariasi dan dapat disesuaikan dengan kebutuhan riil pada diri nasabah, baik itu nasabah perorangan maupun badan usaha. Untuk itu yang dibutuhkan berikutnya kaitannya dengan pengembangan UKM adalah diperlukannya optimalisasi pembiayaan produktif yang ada melalui penerapan prinsip-prinsip pengelolaan bank sebagaimana yang telah ditentukan dalam Undang-undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan berikut peraturan-peraturan pelaksanaannya.

c. Proses Pembiayaan Murabahah

Bank Syariah Mandiri dalam memberikan pembiayaan Murabahah yang merupakan jual beli, tentunya ada yang didapatkan oleh bank. Pendapatan bank dari proses ini disebut margin. Perlu dibedakan antara pendapatan dalam murabahah dengan pendapatan dari mudharabah dan musyarakah. Perbedaan tersebut terletak dalam peruntukannya. Biasanya Mudharabah dan musyarakah dilakukan pembiayaan terhadap modal kerja. Hasil dari pembiayaan ini disebut bagi hasil atau nisbah. Sedangkan Murabahah prosesnya adalah Bank membelikan sesuatu atas kebutuhan nasabah dalam bentuk barang. Barang ini digunakan oleh nasabah untuk mendukung dalam nasabah menjalankan usahanya.

Nasabah mengajukan permohonan pembiayaan atas barang tertentu kepada bank. Setelah itu, Bank memberikan pembiayaan itu dengan memberlikan barang

tersebut. Misalnya harga barang tersebut 100. Maka bank menghargai barang tersebut senilai 115 (harga jual sebesar 115). Pemberian margin sebesar 15 adalah berdasarkan kebijakan bank atas kemampuan nasabah dan kebijakan bank internal itu sendiri. Nilai 115 merupakan nilai gross yang terdiri atas harga pokok dan margin. Harga pokoknya adalah 100 sedangkan pendapatan margin bank adalah sebesar 115. Nasabah dalam melunasi pinjamannya dilakukan dengan cara angsuran, (sesuai dengan ketentuan Fatwa Dewan Syariah Nasional Nomor 04/DSNMUI/ IV/2000 dan Surat Edaran Bank Indonesia Nomor 10/31/DPbS tentang Produk bank Syariah dan Unit Usaha Syariah) tentunya hal ini memberikan keringanan kepada nasabah. Sehingga diharapkan dengan diberikannya pelayanan oleh bank, nasabah dapat meningkatkan kesejahteraannya.

Kegiatan murabahah yang dilakukan antara pihak bank Mandiri syariah dan pihak nasabah mempunyai beberapa konsep dasar yang harus dipahami satu sama lain, yaitu:²⁸

1. Pembiayaan murabahah bukan pinjaman yang diberikan dengan bunga. Pembiayaan murabahah adalah jual beli komoditas dengan harga tangguh yang termasuk margin keuntungan di atas biaya perolehan yang disetujui bersama.
2. Bank Islam akan memberikan kredit Murabahah sebesar harga barang modal atau harga barang dagangan yang paling baik yang diajukan oleh penerima kredit Bank Islam akan membayarkan secara tunai langsung kepada pemasok yang ditunjuk atas nama penerima kredit.²⁹

²⁸ Ascarya, *Op. Cit.*, hlm. 85-88.

²⁹ H.Karnaen A.Perwataatmadja dan Muhammad Syafi'I Antonio, *Prinsip Operasional Bank Islam*, (Jakarta:Risalah Masa, 1992), hlm.72.

3. Sebagai bentuk jual beli dan bukan bentuk pinjaman, pembiayaan murabahah harus memenuhi semua syarat-syarat yang diperlukan untuk jual beli yang sah.
4. Murabahah dapat digunakan nasabah ketika memerlukan dana untuk membeli suatu komoditas/barang (terutama bagi pengusaha produsen yang hendak memperluas usaha dengan cara menambah peralatan modalnya seperti mesin-mesin, dan sebagainya berikutnya akan ditujukan kepada usaha-usaha yang dapat menunjang pengembangan pengusaha produsen seperti kredit untuk penambahan modal kerja, kredit untuk pedagang perantara, dan kredit untuk peningkatan daya beli konsumen barang-barang yang dihasilkan pengusaha produsen nasabah Bank Islam).³⁰
5. Penerima kredit memilih sendiri barang apapun yang diperlukan, memilih pemasok yang dipercaya, tawar-menawar untuk memperoleh harga yang paling baik dengan pemasok, kemudian mengajukan permohonan kredit Murabahah sebesar harga barang yang diperlukan kepada Bank Islam.³¹
6. Pemberi pembiayaan harus telah memiliki komoditas/barang sebelum dijual kepada nasabahnya.
7. Komoditas/barang harus sudah dalam penguasaan pemberi pembiayaan secara fisik atau konstruktif, dalam arti bahwa risiko yang mungkin terjadi pada komoditas tersebut berada di tangan pemberi pembiayaan meskipun untuk jangka waktu pendek.

³⁰ *Ibid.*, hlm.71.

³¹ *Ibid.*, hlm.72.

8. Pemberi pembiayaan membeli komoditas dan menyimpan dalam kekuasaannya atau membeli komoditas melalui orang ketiga sebagai agennya sebelum menjual kepada nasabah.

9. Jual beli tidak dapat berlangsung kecuali komoditas/barang telah dikuasai oleh penjual, tetapi penjual dapat berjanji untuk menjual meskipun barang belum berada dalam kekuasaannya.

10. Komoditas/barang dibeli dari pihak ketiga.

11. Semua surat-surat dan tanda bukti pemilikan atas nama penerima kredit, disimpan oleh Bank Islam sebagai jaminan hutang.

12. Jika terjadi wanprestasi nasabah dalam hal pembayaran yang jatuh tempo, harga tidak boleh dinaikkan.

d. Ketentuan Margin yang diterapkan dalam Pembiayaan Murabahah

Bank Syariah Mandiri dalam memberikan pelayanan kepada nasabah berupa pembiayaan murabahah memberikan margin dalam setiap pembiayaan yang dilakukan. Dalam menetapkan margin yang diberikan ke nasabah ada faktor yang menjadi pertimbangan dari Bank Syariah Mandiri yaitu :

- a. Kemampuan nasabah
- b. Kebijakan dari bank syariah mandiri

Misalnya harga suatu barang yang diinginkan oleh nasabah A untuk mendukung kegiatan usahanya senilai Rp 100.000.000 (seratus juta rupiah) maka bank memberikan pembiayaan murabahah kepada nasabah A. Bank membelikan barang tersebut untuk nasabah A, namun barang itu dihargai oleh bank senilai Rp. 115.000.000 (seratus lima belas juta rupiah). Dalam contoh ini bank menetapkan margin sebesar 15%. (Rp. 115.000.000 merupakan nilai gross yang terdiri atas harga

pokok dan margin). Namun bila nantinya nasabah A mengalami usaha yang tidak lancar, bank dapat menurunkan margin tersebut. Kebijakan ini diambil bank berdasarkan kemampuan nasabah dan kebijakan bank itu sendiri.³²

3. Peran Bank Syariah Mandiri Dalam Memberikan Pembiayaan Terhadap Usaha Kecil Di Kota Palopo

a. Statistik Pembiayaan Murabahah kepada Usaha Kecil mengenai peningkatan per tahun

Bank-bank Syariah yang menjalankan kegiatan Murabahah pada akhir tahun harus menyerahkan kepada Bank Indonesia mengenai data peningkatan per tahunnya mengenai Murabahah yang diberikan ke masyarakat. Bank Indonesia mempunyai data mengenai hal tersebut. Implementasi pembiayaan murabahah oleh Bank Syariah, berupa data peningkatan pembiayaan murabahah di kota Palopo dalam setiap pertahunnya dengan rincian sebagai berikut:³³

Tabel 4.1

Data Pembiayaan Murabahah Perbankan Syariah Kepada UMKM

No.	Data Pembiayaan per tahun	Peningkatan
1.	Tahun 2009	10 %
2.	Tahun 2010	10 %
3.	Tahun 2011	25 %
4.	Tahun 2012	60 %
5.	Tahun 2013	75 %

³² PT. Bank Syariah Mandiri Cabang Palopo Tbk, *Ketentuan Margin Yang Ditetapkan*.

³³ PT. Bank Syariah Mandiri Cabang Palopo Tbk, *data pembiayaan murabahah kepada UMKM*

Dari data di atas dapat kita lihat bahwa dari tahun 2009 ke 2010 pembiayaan murabahah sudah mulai dikenal dikalangan masyarakat sehingga dapat memberikan pembiayaan kepada sebagian UMKM, sedangkan dari tahun 2011 ke 2012 serta ke 2014 pembiayaan murabahah semakin naik dikarenakan sebagian nasabah Bank Mandiri Syariah memanfaatkan pembiayaan tersebut . Hal ini memberikan gambaran bahwa pada tahun 2014, masyarakat sudah semakin mengenal dan memanfaatkan pembiayaan murabahah.

b. Tujuan Pembiayaan Murabahah oleh Bank Syariah Mandiri kepada Usaha kecil di Kota Palopo

Bank Syariah Mandiri menjalankan kegiatan pembiayaan murabahah kepada usaha kecil mempunyai suatu tujuan yaitu untuk membiayai kebutuhan nasabah dalam hal pengadaan barang konsumsi seperti rumah, kendaraan atau barang produktif seperti mesin produksi, pabrik dan lain-lain. Hal ini sesuai dengan Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008 tentang Bank Syariah Pasal 3 yaitu membantu dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Kemudahan yang diberikan oleh Bank Syariah Mandiri adalah nasabah dapat mengangsur pembayarannya dengan jumlah angsuran yang tidak akan berubah selama masa perjanjian. Kemudahan tersebut dapat memperingan beban yang harus ditanggung oleh usaha kecil. Tentunya akan sangat bermanfaat untuk mereka.

Dalam Surat Edaran Bank Indonesia Nomor 10/31/DPbS Perihal tentang Produk bank Syariah dan Unit Usaha Syariah memberikan penjelasan mengenai tujuan atau manfaat dari Pembiayaan Murabahah yaitu bagi bank adalah sebagai salah satu bentuk penyaluran dana dan bank itu sendiri menerima pendapatan dalam

bentuk margin sedangkan jika dilihat dari sisi nasabah merupakan salah satu alternatif untuk memperoleh barang tertentu melalui pembiayaan dari bank dan nasabah dapat mengangsur pembayaran dengan jumlah angsuran yang tidak akan berubah selama masa perjanjian. Tentunya hal ini sangat menguntungkan untuk pihak nasabah.

Perbankan dalam kehidupan suatu negara merupakan salah satu agen pembangunan. Hal ini dikarenakan adanya fungsi utama dari perbankan sebagai lembaga intermediasi, yaitu lembaga yang menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan dan menyalurkannya kembali kepada masyarakat dalam bentuk kredit atau pembiayaan. Adanya hal ini diharapkan dapat memenuhi kebutuhan dana bagi negara dan masyarakat guna menunjang jalannya proses pembangunan terutama sektor usaha kecil dan menengah. Pada saat krisis ekonomi pun ternyata sektor ini mampu tetap bertahan, artinya sektor UKM mempunyai keunggulan dan sangat potensial untuk lebih dikembangkan lagi melalui suatu kebijakan yang tepat dan dukungan dari lembaga yang tepat. Namun tidak dapat dipungkiri terutama sektor usaha kecil menemukan kendala pada segi permodalan, dimana terkadang dalam memperoleh modal dari bank mengalami kesulitan.

Salah satu hal yang menyebabkan adanya hal ini adalah adanya suku bunga kredit yang tinggi dan diperlukannya jaminan kebendaan yang sulit dipenuhi oleh mereka. Untuk membantu menanggulangi permasalahan yang dihadapi oleh sector usaha kecil maka pasca Undang-undang Nomor 10 Tahun 1998 dengan adanya pembangunan yang semarak terhadap perbankan syariah maka diharapkan dapat lebih membantu perkembangan sektor usaha kecil dan menengah ini. Telah

disebutkan di atas bahwa kelangsungan suatu kegiatan usaha perlu didukung oleh permodalan dan sumber daya manusia yang memadai.

Setiap perbankan syariah yang ada hendaknya mampu secara cermat mengetahui kebutuhan nyata yang ada pada sektor yang bersangkutan. Hal ini penting karena karakteristik produk pembiayaan yang ada pada perbankan syariah bervariasi dan masing-masing hanya menjawab pada kebutuhan tertentu sebagai contoh kebutuhan masyarakat yang membutuhkan adanya barang modal sebagai sarana dalam proses usaha, pelayanan yang diberikan oleh pihak bank syariah berupa pemberian pembiayaan berdasarkan akad jual beli, khususnya pembiayaan murabahah.

Tujuan pemberian kredit Murabahah oleh Bank Syariah Mandiri Kota Palopo adalah untuk mendukung pengembangan para pengusaha produsen di bidang pertanian, perikanan, industri kecil dan industri rumah tangga dan lain-lain dengan cara menyediakan fasilitas kredit tanpa penyimpangan bagi pengusaha yang pada saat memerlukan tambahan barang modal tidak mempunyai dana yang cukup. Bank Syariah mempunyai peranan untuk membantu para nasabahnya yang ingin memajukan kegiatan usahanya. Barang yang akan dipesan oleh nasabah kepada Bank Syariah akan berguna untuk kemajuan usaha dari pihak nasabah itu sendiri.

B. Pembahasan Penelitian

1. Implementasi Pembiayaan akad Murabahah Bank Syariah Mandiri kepada Usaha Kecil.

Implementasi Pembiayaan akad Murabahah Bank Syariah Mandiri kepada Usaha Kecil memandang peranan bank syariah dalam perekonomian adalah sebagai kerangka ekonomi makro dalam menggerakkan roda perekonomian masyarakat

dalam lingkup mikro kecil sampai dengan korporasi. Hal ini dikarenakan seluruh aspek dan model dapat dimasuki oleh perbankan syariah. Perbankan syariah dalam melakukan kegiatan usahanya selalu mengutamakan transparansi dan usaha mikro kecil mendapatkan penurunan angsuran pokok sehingga risiko untuk tidak terbayarnya angsuran oleh nasabah menjadi kecil serta bank syariah sering menjadi fasilitator usaha kecil untuk mendapatkan peluang kerja dan bahkan menjadi pemilik usaha.

Bank Syariah Mandiri dalam melayani transaksi haruslah transaksi itu jelas. Kejelasan yang dimaksud adalah kejelasan secara keseluruhan baik alat produksi, sasaran penjualan dan pendapatan perkiraan tiap bulannya. Pada saat ini, di Bank Syariah Mandiri persentase Pembiayaan Murabahah dalam Bank Syariah Mandiri telah mencapai 70% sedangkan 30% nya adalah pembiayaan bagi hasil. Dalam persentase 70% tersebut, segmen usaha kecil mencapai 56%. Persentase Murabahah ini dapat tingkat yang tinggi karena bank ingin mendapatkan return yang pasti. Tentunya deposan berharap mendapatkan keuntungan atas uang yang ditabung di bank.

Kepastian Pembayaran tentunya juga merupakan keuntungan bagi deposan yang menaruh dananya di bank syariah ini. Nasabah yang melakukan pinjaman dapat memberikan jaminan dapat berupa kelayakan usaha, jaminan tambahan serta piutang. jadi jaminan tidak harus barang yang dibeli oleh bank untuk nasabah. Dalam praktek nasabah yang tidak mempunyai jaminan apapun dapat menerima pembiayaan dari Bank Syariah Mandiri. Pembiayaan ini disebut *visible non bankable*. Ada yang lebih mudah lagi yaitu pembiayaan yang sangat *visible non bankable*, dalam hal ini

nasabah tidak perlu membayar margin. Uang yang diberikan oleh bank berasal dari keuntungan bank.³⁴

Perbankan dalam kehidupan suatu negara merupakan salah satu agen pembangunan. Hal ini dikarenakan adanya fungsi utama dari perbankan sebagai lembaga intermediasi, yaitu lembaga yang menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan dan menyalurkannya kembali kepada masyarakat dalam bentuk kredit atau pembiayaan. Adanya hal ini diharapkan dapat memenuhi kebutuhan dana bagi negara dan masyarakat guna menunjang jalannya proses pembangunan terutama sektor usaha kecil dan menengah.

Untuk membantu menanggulangi permasalahan yang dihadapi oleh sektor usaha kecil maka pasca Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 dengan adanya pembangunan yang semarak terhadap perbankan syariah maka diharapkan dapat lebih membantu perkembangan sektor usaha kecil dan menengah ini. Telah disebutkan diatas bahwa kelangsungan suatu kegiatan usaha perlu didukung oleh permodalan dan sumber daya manusia yang memadai. Setiap perbankan syariah yang ada hendaknya mampu secara cermat mengetahui kebutuhan nyata yang ada pada sektor yang bersangkutan. Hal ini penting karena karakteristik produk pembiayaan yang ada pada perbankan syariah bervariasi dan masing-masing hanya menjawab pada kebutuhan tertentu, sebagai contoh kebutuhan masyarakat yang membutuhkan adanya barang modal sebagai sarana dalam proses usaha, pelayanan yang diberikan oleh pihak bank syariah berupa pemberian pembiayaan berdasarkan akad jual beli.

Bank Syariah Mandiri memandang peranan bank syariah dalam perekonomian adalah sebagai kerangka ekonomi makro dalam menggerakkan roda perekonomian masyarakat dalam lingkup mikro kecil sampai dengan korporasi. Hal

34 www.syariahmandiri.co.id

ini dikarenakan seluruh aspek dan model dapat dimasuki oleh perbankan syariah. Perbankan syariah dalam melakukan kegiatan usahanya selalu mengutamakan transparansi dan usaha mikro kecil mendapatkan penurunan angsuran pokok sehingga risiko untuk tidak terbayarnya angsuran oleh nasabah menjadi kecil serta bank syariah sering menjadi fasilitator usaha kecil untuk mendapatkan peluang kerja dan bahkan menjadi pemilik usaha.

Oleh karena itu, dengan adanya Bank Syariah ini dapat membantu usaha mikro kecil untuk mendapatkan rasa keadilan serta nasabah dapat merasa tenang dan tenuuuuuuang. Atas pembiayaan murabahah yang diberikan oleh Bank Syariah Mandiri, nasabah diberikan keuntungan selain hal yang telah disebutkan di atas. Keuntungan yang lainnya adalah harga jual yang ditetapkan telah disepakati oleh bank dan nasabah dan nasabah dalam membayar kepada bank dilakukan secara angsuran atau cicilan.

Bank Syariah Mandiri dalam melayani transaksi haruslah transaksi itu jelas. Kejelasan yang dimaksud adalah kejelasan secara keseluruhan baik alat produksi, sasaran penjualan dan pendapatan perkiraan tiap bulannya. Pada saat ini, di Bank Syariah Mandiri persentase Pembiayaan Murabahah dalam Bank Syariah Mandiri telah mencapai 70% sedangkan 30% nya adalah pembiayaan bagi hasil. Dalam persentase 70% tersebut, segmen usaha kecil mencapai 56%. Persentase Murabahah ini dapat tingkat yang tinggi karena bank ingin mendapatkan return yang pasti. Tentunya deposan berharap mendapatkan keuntungan atas uang yang ditabung di bank. Kepastian Pembayaran tentunya juga merupakan keuntungan bagi deposan yang menaruh dananya di bank syariah ini.

Nasabah yang melakukan pinjaman dapat memberikan jaminan dapat berupa kelayakan usaha, jaminan tambahan serta piutang. jadi jaminan tidak harus barang yang dibeli oleh bank untuk nasabah. Dalam praktek nasabah yang tidak mempunyai jaminan apapun dapat menerima pembiayaan dari Bank Syariah Mandiri. Pembiayaan ini disebut *visible non bankable*. Ada yang lebih mudah lagi yaitu pembiayaan yang sangat *visible non bankable*, dalam hal ini nasabah tidak perlu membayar margin. Uang yang diberikan oleh bank berasal dari keuntungan bank. dana CSR. Jadi Bank Syariah Mandiri dalam memberikan pelayanan dapat menjangkau dari masyarakat ekonomi menengah kebawah sampai menengah keatas.

Dalam Surat Edaran Bank Indonesia Nomor 10/31/DPbS Perihal tentang Produk bank Syariah dan Unit Usaha Syariah memberikan analisis dan identifikasi resiko atas pemberian Murabahah oleh Bank adalah resiko pembiayaan yang disebabkan oleh nasabah wanprestasi serta resiko pasar yang disebabkan oleh pergerakan nilai tukar jika pembiayaan atas dasar akad murabahah diberikan dalam valuta asing.

Berkaitan dengan pembayaran secara angsuran oleh nasabah kepada bank, kebijakan kredit perbankan sesuai Surat keputusan Direksi Bank Indonesia, Bank Syariah Mandiri telah mengatur pula mengenai ketentuan hal tersebut. Program diberikan kepada Perorangan, Badan Usaha di semua sektor industri, untuk keperluan produktif dengan lamanya usaha minimal 2 (dua) tahun menurut penilaian bank dapat dibiayai dengan kondisi:

- 1) Mempunyai potensi usaha dan atau komoditas yang diusahakan sudah mempunyai pasar.
- 2) Mempunyai prospek usaha yang layak dan mampu menyerap tenaga kerja.

- 3) Mempunyai legalitas dan perijinan usaha sesuai ketentuan yang berlaku.
- 4) Usaha tersebut memenuhi ketentuan dan persyaratan Pembiayaan yang berlaku serta dinyatakan layak oleh BSM.
- 5) Tidak termasuk dalam daftar kredit macet atau kredit bermasalah.
- 6) Mengusulkan proposal pinjaman/kredit sesuai dengan kebutuhan usaha.

2. Kendala dalam pelaksanaan pembiayaan Murabahah kepada Usaha Kecil

Bank dalam melakukan pembiayaan Murabahah kepada masyarakat tentunya mendapatkan suatu pendapatan. Namun pendapatan tersebut sebenarnya bukanlah sesuatu pendapatan yang dapat dimanfaatkan oleh bank, karena pendapatan tersebut pun disalurkan kembali kepada masyarakat. Terkait Undang-Undang mengenai perpajakan, disebutkan bahwa setiap transaksi jual beli wajib dikenakan Pajak Penghasilan. Pajak yang seharusnya dikenakan kepada setiap transaksi jual beli, dipandang sebagai kendala dalam pembiayaan Murabahah (yang merupakan pembiayaan jual beli). Jual beli dalam pembiayaan murabahah ini dilakukan antara bank dan nasabah bukanlah seperti jual beli pada umumnya, dimana penjual mendapatkan suatu keuntungan yang dapat dimanfaatkan untuk kepentingannya sendiri, sedangkan dalam pembiayaan Murabahah, bank tidaklah memanfaatkan untuk kepentingannya sendiri melainkan untuk kepentingan masyarakat seperti yang telah diuraikan di atas.

Jika dalam pembiayaan Murabahah antara bank dan nasabah dikenakan pajak (karena pembiayaan Murabahah termasuk sejenis jual beli) maka dalam transaksi pembiayaan murabahah tersebut terkena pajak berganda karena 2 tahap transaksi, yaitu bank dengan pihak pemilik barang kemudian bank dengan nasabah. Oleh karena itu untuk menangani kendala mengenai perpajakan tersebut, sudah disepakati

bahwa Pajak dikenakan hanya satu kali yaitu pada saat bank membeli dari pihak pemilik barang. Harga yang diberikan oleh pemilik barang sudah termasuk didalamnya Pajak Penghasilan. Sehingga jika harga yang diberikan oleh pemilik barang kepada bank adalah Rp. 100.000.000 (Seratus juta rupiah) maka dalam harga tersebut sudah termasuk Pajak Penghasilan. Bank akan memberikan margin 15% (lima belas persen) dari harga yang diberikan oleh pemilik barang. Total harga pembiayaan senilai Rp. 115.000.000 (seratus lima belas juta rupiah).

Selain mengenai perpajakan, kendala yang dihadapi oleh masyarakat menurut pihak bank adalah terbatasnya informasi mengenai Murabahah. Kurangnya informasi dari pihak bank untuk menjelaskan secara penuh esensi dari pembiayaan murabahah dan keterangan lain yang berkaitan dengan keberadaan produk tersebut menjadi kendala yang harus dapat ditanggulangi oleh pihak bank. Kemudian kendala selanjutnya adalah mengenai perijinan, surat-surat kelengkapan lainnya. Usaha Kecil tidak banyak yang mempunyai perijinan mengenai usaha yang mereka jalani. Tentunya jika harus ada perijinan usaha yang diharuskan oleh undang-undang yang harus dimiliki oleh usaha pada umumnya, maka usaha kecil sulit untuk memenuhi hal ini.

Dalam pelaksanaan pembiayaan Murabahah oleh Bank Syariah Mandiri kepada usaha kecil belum mengalami kendala karena kendala yang biasa dihadapi oleh bank-bank syariah lainnya, Bank Syariah Mandiri telah menemukan solusinya. Bank Syariah Mandiri telah memberikan solusi yaitu usaha kecil tidak dipersyaratkan mutlak untuk memiliki surat perijinan kegiatan usahanya, cukup dengan keterangan usaha dari instansi yang terkait, misalnya surat keterangan domisili dari kelurahan, RT ataupun RW setempat. Bank Syariah Mandiri memahami

bahwa tidak semua usaha kecil mempunyai perijinan usaha karena keterbatasan dana dan pengetahuan. Jadi solusi yang diberikan oleh Bank Syariah Mandiri sangat membantu usaha kecil untuk memperoleh pembiayaan dari dunia perbankan dalam mewujudkan usaha mereka.



BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan yang telah diuraikan pada bab sebelumnya, maka penulis menarik kesimpulan atas hasil penelitian sebagai berikut :

1. Bentuk kegiatan pembiayaan Murabahah Bank Syari'ah Mandiri dikota Palopo yaitu :
 - a. Bank Syariah Mandiri akan memberikan kredit Murabahah sebesar harga barang modal atau harga barang dagangan yang paling baik yang diajukan oleh penerima kredit akan membayarkan secara tunai langsung kepada pemasok yang ditunjuk atas nama penerima kredit.
 - b. Murabahah dapat digunakan nasabah ketika memerlukan dana untuk membeli suatu komoditas/barang (terutama bagi pengusaha produsen yang hendak memperluas usaha dengan cara menambah peralatan modalnya seperti mesin-mesin, dan sebagainya berikutnya akan ditujukan kepada usaha-usaha yang dapat menunjang pengembangan pengusaha produsen seperti kredit untuk penambahan modal kerja, kredit untuk pedagang perantara, dan kredit untuk peningkatan daya beli konsumen barang-barang yang dihasilkan pengusaha produsen nasabah Bank Islam).
 - c. Penerima kredit memilih sendiri barang apapun yang diperlukan, memilih pemasok yang dipercaya, tawar-menawar untuk memperoleh harga yang paling baik dengan pemasok, kemudian mengajukan permohonan kredit Murabahah sebesar harga barang yang diperlukan kepada Bank Islam.

2. Peran Bank Syari'ah Mandiri dalam mengembangkan Usaha Kecil dikota Palopo yaitu:

Untuk mendukung pengembangan para pengusaha produsen di bidang pertanian, perikanan, industri kecil dan industri rumah tangga dan lain-lain dengan cara menyediakan fasilitas kredit tanpa penyimpangan bagi pengusaha yang pada saat memerlukan tambahan barang modal tidak mempunyai dana yang cukup Bank Syariah mempunyai peranan untuk membantu para nasabahnya yang ingin memajukan kegiatan usahanya. Barang yang akan dipesan oleh nasabah kepada Bank Syariah akan berguna untuk kemajuan usaha dari pihak nasabah itu sendiri.

Dari data yang dihasilkan dapat kita lihat bahwa dari tahun 2009 ke 2010 pembiayaan murabahah sudah mulai dikenal dikalangan masyarakat sehingga dapat memberikan pembiayaan kepada sebagian UMKM, sedangkan dari tahun 2011 ke 2012 serta ke 2014 pembiayaan murabahah semakin naik dikarenakan sebagian nasabah Bank Syariah Mandiri memanfaatkan pembiayaan tersebut . Hal ini memberikan gambaran bahwa pada tahun 2014, masyarakat sudah semakin mengenal dan memanfaatkan pembiayaan murabahah sehingga BSM Kota Palopo dapat memberikan peran yang besar terhadap UMKM terkait dengan adanya Pembiayaan Murabahah.

B. Saran

Berdasarkan hasil penelitian yang diperoleh dari Bank Syari'ah Mandiri (BSM) Kota Palopo dalam penelitian ini, maka dikemukakan saran-saran sebagai berikut :

1. Kepada UMK khususnya dikota Palopo, bahwa dalam penggunaan produk perbankan Syari'ah agar kiranya dapat lebih memanfaatkan pembiayaan yang dilakukan secara Syari'at dan meningkatkan pendapatan secara universal kepada UMK yang lain sehingga perputaran ekonomi tidak penyalahi aturan Syari'at Islam.

2. Selanjutnya untuk perbankan Syari'ah, agar kiranya dapat memperluas dan meningkatkan kualitas produk yang mereka tawarkan kepada nasabah agar lebih menarik nasabah pengguna pembiayaan tersebut yang lebih banyak lagi.

3. Kepada Bank Syari'ah Mandiri (BSM) Kota Palopo, perlu disadari bahwa informasi terkait adanya pembiayaan-pembiayaan Syari'ah seharusnya lebih meluas dan menyentuh kepada masyarakat disetiap daerah sehingga pembiayaan tersebut dapat diketahui dan dimanfaatkan oleh masyarakat yang ingin membuka usaha kecil sehingga dapat menjalankan perekonomian yang sesuai dengan syari'at Islam.

4. Disarankan kepada peneliti lain yang berminat untuk melakukan penelitian ini pada populasi yang lebih besar atau menyelidiki lebih dalam lagi variable lain yang dapat berinteraksi dengan variable persepsi dalam melihat pengaruhnya terhadap perilaku nasabah dalam menggunakan produk perbankan syari'ah.

DAFTAR PUSTAKA

- Ascarya, *Akad & Produk Bank Syari'ah*, (Jakarta:PT.Raja Grafindo Persada, 2007),h.89-90.
- Ascarya, Diana Yumanita, *Bank Syari'ah:Gambaran Umum, seri kebanksentralan nomor 14*, (Jakarta: Bank Indonesia Pusat Pendidikan dan Studi Kebanksentralan, 2005) h.12.
- Ascarya, *Op.Cit.*,h. 85-88.
- Ascarya;Diana Yumanita, *Bank Syari'ah:Gambaran Umum, seri kebanksentralan nomor14*
- Ascarya;Diana Yumanita, *Bank Syari'ah:Gambaran Umum, seri kebanksentralan nomor 14*, (Jakarta: Bank Indonesia Pusat Pendidikan dan Studi Kebanksentralan, 2005), h.4.
- Ascarya;Diana Yumanita, *Bank Syari'ah:Gambaran Umum, seri kebanksentralan nomor 14*, (Jakarta: Bank Indonesia Pusat Pendidikan dan Studi Kebanksentralan, 2005)., h. 27.
- Ascarya;Diana Yumanita, *Bank Syari'ah:Gambaran Umum, seri kebanksentralan nomor 14*, (Jakarta: Bank Indonesia Pusat Pendidikan dan Studi Kebanksentralan, 2005),h. 82.
- Ascarya;Diana Yumanita, *Op.Cit.*, h.12. *Pembiayaan murabahan...*, Claudia, FH UI, 2010.
- Bank Indonesia, *Booklet Perbankan Indonesia, Vol 4, ISSN 1858-4233*, (Jakarta: Bank Indonesia Direktorat Perizinan dan Informasi Perbankan, 2007), h.7-9.

Bank Indonesia, Booklet Perbankan Indonesia, Vol 5, ISSN 1858-4233, (Jakarta: Bank Indonesia Direktorat Perizinan dan Informasi Perbankan, 2008), hlm.138.

Bank Indonesia, h.12-13.

Gemala Dewi, *Aspek-aspek Hukum dalam Perbankan dan Perasuransian Syari'ah di Indonesia*, (Jakarta:Kencana Prenada Media Group, 2007), h.88.

H.Karnaen A.Perwataatmadja dan Muhammad Syafi'I Antonio, *Prinsip Operasional Bank Islam*, (Jakarta:RisalahMasa,1992), h.72.

H.Karnaen A.Perwataatmadja dan Muhammad Syafi'I Antonio, *Prinsip Operasional Bank Islam*, (Jakarta:Risalah Masa, 1992), h.72.

Hasil penelitian skripsi Astuti pada tahun 2009 tentang *Pengaruh Pembiayaan Murabahah Terhadap Pendapatan Margin Murabahah Pada Bank Syariah Mandiri*

Hasil penelitian skripsi Rosita pada tahun 2009 tentang *Tinjauan atas Margin Pembiayaan Murabahah pada BMT AS–Salam Pacet – Cianjur*

Hasil penelitian skripsi Yani pada tahun 2007 tentang *Penerapan PSAK 59 Terhadap Pendapatan Pembiayaan Murabahah pada Bank Umum di Kota Banda Aceh*

Helmi Hidrus, *Karyawan/Marketing Bank Syariah Mandiri Kota Palopo, Wawancara di kantor Bank Syariah Mandiri Kota Palopo, 13 Juli 2019.*

[http://hendrakholid.net/blog/2012/08/28/pembiayaan murabahah bank syariah mandiri](http://hendrakholid.net/blog/2012/08/28/pembiayaan_murabahah_bank_syariah_mandiri)

[http://www. Bank Syariah Mandiri. co.id/ketentuan-pembiayaan-murabahah/php,28/8/2013.](http://www.Bank_Syariah_Mandiri.co.id/ketentuan-pembiayaan-murabahah/php,28/8/2013)

<http://www.syari'ahmandiri.co.id./php, 28/5/2013>

<http://www.syariahmandiri.co.id./php>, 28/5/2013

http://www.syariahmandiri.co.id/pelayanan_transaksi/php, 28/5/2013

Indonesia, Undang-Undang tentang Perbankan Syari'ah, UU No.21 Tahun 2008,
pasal 1

Iskandar, Kepala Cabang Bank Syariah Mandiri Cabang Palopo. Diwawancarai di
kantor Bank Syariah Mandiri Kota Palopo.

Iskandar, Kepala Cabang Bank Syariah Mandiri Kota Palopo, Wawancara di kantor
Bank Syariah Mandiri Kota Palopo 13 Juli 2019.

Muhammad Rusli, karyawan/Assistant Analisis Mickyro Bank Syariah Mandiri Kota
Palopo, wawancara di kantor Bank Syariah Mandiri Kota Palopo, 13 Juli
2019.

PT. Bank Syariah Mandiri Cabang Palopo Tbk, data pembiayaan murabahah
kepada UMKM

PT. Bank Syariah Mandiri Cabang Palopo Tbk, Ketentuan Margin Yang Ditetapkan.

PT. Bank Syariah Mandiri Cabang Palopo Tbk, Konsep Dasar Pembiayaan
Murabahah, T.Th

PT. Bank Syariah Mandiri Cabang Palopo Tbk, Konsep Dasar Pembiayaan
Murabahah.

Runtuhnya konvensional bangkitnya keuangan syari'ah",
<<http://kjksmadani.wordpress.com>>, 3 Februari 2009.

Sejarah hukum perbankan syari'ah di Indoensia", <<http://omperi.wikidot.com>>
Claudia, FH UI, 2010. 13/ php, 28/5/2013

Sistem Perbankan Syari'ah, <<http://cafe-ekonomi.com>>, php, 28/5/2013 Perbankan
Syari'ah", <<http://www.bi.go.id>>.

Tim Pengembang Perbankan Syari'ah Institut Bankir Indonesia, *Konsep Produk Implementasi Operasional Bank Syari'ah*, (Jakarta:Djambatan, 2003), h.77.

Warkum Sumitro, *Asas-asas Perbankan Islam dan Lembaga-lembaga terkait Bamui,Takaful dan Pasar Modal Syari'ah di Indonesia*.(Jakarta: PT.Raja Grafindo Persada), 2004,h.17-18.

Wirdyaningsih. Et al. *Bank dan Asuransi Islam di Indonesia*, (Jakarta: Kencana Prenada Media, 2006), h.15-18

Wirdyaningsih. Et al., h. 132.

Yunus Husein, *Bahan Kuliah Hukum Perbankan Aspek Bank Syari'ah*, Depok:Universitas Indonesia, 2008.



RIWAYAT HIDUP



Andi Achmad Syam, lahir di enrekang pada tanggal 10 oktober 1996. Anak pertama dari tiga bersaudara. Buah cinta dari Ayahhanda Syamsir dan Ibunda Rahma Safar. Penulis menempuh pendidikan pada tahun 2003 di SDN 468 bilante 2009 penulis melanjutkan pendidikan di SMP / MTS Keppe hingga tahun 2012 pada tahun yang sama penulis melanjutkan pendidikan di SMA NEGERI 1 Larompong selama 3 tahun dan menamatkan diri pada tahun 2015.

Pada tahun 2015 penulis mendaftar menjadi salah satu mahasiswa IAIN Palopo Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam program studi Perbankan Syariah dan Alhamdulillah mampu menyelesaikan studi pada tahun 2019. Penulis menulis skripsi dengan judul “ **Peran Bank Syariah Mndiri Dalam Memberikan Pembiayaan Murabahah Terhadap Usaha Kecil Menengah di Kota Palopo**”.

Akhirnya semoga Allah subhanahuwata'ala selalu memberikan kesehatan, kekuatan, dan kesabaran kepada hamba-hambanya dalam mengamalkan ilmu pengetahuan yang telah diperoleh. Aamiin.